

**TINJAUAN BUDAYA HUKUM TERHADAP PRAKTIK BUDAYA GADAI
TANAH DI DESA MUJAHIDDIN KECAMATAN BRANG ENE KABUPATEN
SUMBAWA BARAT**

SKRIPSI

Oleh:

KAMIL ZULFARI

NIM 200202110012



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

**TINJAUAN BUDAYA HUKUM TERHADAP PRAKTIK BUDAYA GADAI
TANAH DI DESA MUJAHIDDIN KECAMATAN BRANG ENE KABUPATEN
SUMBAWA BARAT**

SKRIPSI

Oleh:

KAMIL ZULFARI

NIM 200202110012



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TINJAUAN BUDAYA HUKUM TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH DI DESA MUJAHIDDIN KECAMATAN BRANG ENE KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 23 Agustus 2025

Per: 

Kamil Zulfari
NIM. 200202110012

Veri

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Kamil Zulfari (200202110012),
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN BUDAYA HUKUM TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH DI
DESA MUJAHIDDIN KECAMATAN BRANG ENE KABUPATEN SUMBAWA
BARAT**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 23 Agustus 2025
Dosen Pembimbing



Dwi Hidavatul Firdaus, M.S.I.
NIP. 198212252015031002



Dr. Musataklima, S.H., M.SI.
NIP. 198304202023211012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559398
Website: <http://syariah.ui-malang.ac.id/>

**KETERANGAN
PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Kamil Zulfari
NIM : 200202110012
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Malang,
Dosen Pembimbing,

Dwi Hidayatul Firdaus, M.S.I.
NIP 198212252015031002

Dr. Musatuklima S.H., M.SI.
NIP 198304202023211012

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Kamil Zulfari, NIM 200202110012 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TINJAUAN BUDAYA HUKUM TERHADAP PRAKTIK BUDAYA GADAI TANAH DI DESA MUJAHIDDIN KECAMATAN BRANG ENE KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2025.

Dengan Penguji

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI.,M.H
NIP 198811302023211016 | (.....)
Ketua |
| 2. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.
NIP 198304202023211012 | (.....)
Sekretaris |
| 3. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP 198810192019031010 | (.....)
Penguji Utama |



Malang, 4 November 2025
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
197108261998032002

MOTTO

“Kebudayaan tidak dibuat-buat melainkan sesuatu yang berkembang yaitu, manusia”

-Edward T. Hall dalam Buku *The Hidden Dimension* (1966).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil‘alamin, segala puji syukur tiada hentinya peneliti haturkan kehadiran Allah swt., yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Tinjauan Budaya Hukum Terhadap Praktik Budaya Gadai Tanah Di Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan beliau, semoga kita tergolong kepada golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di kiamat kelak. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.S.I. selaku Ketua program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Dr. Suwandi, M.H. , selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Dr. Musataklima, S.H., M.SI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga dibalas dengan yang lebih oleh Allah SWT.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Majelis dewan penguji skripsi yang telah memberikan arahan, kritik serta saran untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
8. Untuk para narasumber yang dengan senang hati memberikan data-data dan pandangan serta opini demi kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Untuk kedua orang tua saya ayahanda Husin dan ibunda Kusumawati dan adik penulis Riri Putri Kayanti. dengan rasa hormat dan cinta, terima kasih atas segala doa, dukungan moril dan materil, kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak pernah terhitung nilainya.
10. Untuk teman-teman semasa perkuliahan terima kasih banyak atas segala hal yang telah kalian lakukan serta semua semangat dan motivasi selama kuliah

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang,

Penulis,

Kamil Zulfari

NIM 200202110012

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	‘

ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti seperti , dan . (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf ‘ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwā mah*. Kata yang berakhiran *tā’marbūtah* dan berfungsi sebagai sifat atau *mud af ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *mud af* ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Landasan Teori	15

1. Hukum Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Hukum Adat	15
2. Hukum Gadai dalam Islam (Rahn)	17
a. Dasar Hukum Rahn/Gadai	18
b. Rukun dan Syarat Rahn/Gadai	19
c. Syarat Rahn/Gadai	21
d. Pemanfaatan Barang Gadai	22
e. Berakhirnya Akad Rahn	24
3. Budaya Hukum	25
a. Pengertian Budaya Hukum	25
b. Tipologi Budaya hukum Sunaryati Hartono	30
c. Budaya Hukum Menurut Lawrence M. Friedman	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Sumber Data	43
F. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Objek Penelitian	46
B. Deskripsi Informan Penelitian	48
C. Penyajian Data dan Analisis	50
1. Praktik Budaya Gadai Tanah di Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat	50
2. Tinjauan KUHP, Hukum Adat, Hukum Islam, dan KHES Terhadap Praktik Budaya Hukum Gadai Tanah Di Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat	53

2. Tinjauan Budaya Hukum Sunaryati Hartono Terhadap Praktik Gadai Tanah di Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat.....	63
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1 Luas wilayah Desa Mujahiddin menurut penggunaan lahan	47
Tabel 4.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 4.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan	49
Tabel 4.4 Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan	50

ABSTRAK

Zulfari Kamil. 200202110012, **Tinjauan Budaya Hukum Terhadap Praktik Budaya Gadai Tanah di Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Musataklima, S.H., M.Si

Kata kunci : Budaya Hukum, Praktik Budaya Gadai Tanah

Penelitian ini berfokus pada dua aspek yaitu membahas budaya hukum di desa dan praktik gadai tanah yang dilakukan masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui budaya hukum dan praktik gadai tanah di desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang kemudia diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai tanah umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak, seperti biaya pendidikan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Proses gadai masih berlangsung secara sederhana melalui kesepakatan antar pihak, sering kali hanya menggunakan kwitansi tanpa memperhatikan aturan hukum secara menyeluruh. Kondisi ini cenderung merugikan pemberi gadai karena hak pengelolaan tanah berpindah kepada penerima gadai, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ditinjau dari perspektif budaya hukum, praktik tersebut mencerminkan bahwa masyarakat masih berada pada tahap pra-konvensional, ditandai dengan rendahnya kesadaran hukum serta dominasi kepentingan pribadi (egosentris). Untuk memperbaiki kondisi tersebut, masyarakat perlu bergerak menuju budaya hukum konvensional, bahkan pasca-konvensional, yaitu tahap di mana hukum dipatuhi bukan hanya karena takut sanksi, melainkan karena kesadaran kritis akan nilai-nilai keadilan, keteraturan, dan kepentingan bersama. Dengan demikian, praktik gadai tanah dapat berjalan sesuai ketentuan hukum dan memberikan manfaat sosial-ekonomi yang lebih adil bagi seluruh masyarakat.

ABSTRACT

Zulfari Kamil, 200202110012, **Review of Legal Culture on Land Pawn Practices in Mujahiddin Village, Brang Ene District, West Sumbawa Regency**, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic University of Malang, Supervisor: Dr. Musataklima, S.H., M.Si

Keywords: Legal Culture, Practice Of Land Pawning

This research focuses on two aspects: the legal culture in the village and the practice of land mortgaging among the villagers. The purpose of this research is to understand the legal culture and practice of land mortgaging in Mujahiddin Village, Brang Ene District, West Sumbawa Regency.

The research method used is sociological juridical, namely research conducted on real-world conditions occurring in society with the aim of understanding and discovering the necessary facts and data. The research approach used in this study is a qualitative approach, which is then described in descriptive form.

The research results show that land pawning is generally carried out to meet urgent economic needs, such as education costs and daily living expenses. The pawning process still takes place simply through agreements between parties, often only using receipts without paying attention to the legal regulations as a whole. This condition tends to be detrimental to the pawner because the right to manage the land is transferred to the pawn recipient, thus contradicting the principle of justice and the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Viewed from the perspective of legal culture, this practice reflects that society is still in the pre-conventional stage, characterized by low legal awareness and the dominance of personal interests (egocentric). To improve this condition, society needs to move towards a conventional, even post-conventional, legal culture, namely a stage where the law is obeyed not only because of fear of sanctions, but because of critical awareness of the values of justice, order, and common interests. Thus, the practice of land pawning can run according to legal provisions and provide fairer socio-economic benefits for the entire community.

ملخص البحث

ذو الفاري كميل ٢٠٢٠/٢٠٢١/١٠/١٢ ، مراجعة الثقافة القانونية لممارسات رهن الأراضي في قرية مجاهدي الدين، مقاطعة برانغ إيني، غرب سومباوا، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية، المشرف: المشرف موسى تَكْلِيمَا الماجستير

الكلمات المفتاحية: الثقافة القانونية ، ممارسة البيدق

يركز هذا البحث على جانبين ، وهما مناقشة الثقافة القانونية في القرية وممارسة رهن الأرض التي يقوم بها المجتمع القروي. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة الثقافة القانونية وممارسات رهن الأراضي في قرية مجاهدين ، منطقة برانغ إيني ، غرب سومباوا ريجنسي. طريقة البحث المستخدمة هي البحوث القضائية الاجتماعية وهي عبارة عن بحث يتم إجراؤه على الظروف الحقيقية التي تحدث في المجتمع بقصد معرفة وإيجاد الحقائق والبيانات اللازمة. النهج البحثي المستخدم في هذه الدراسة هو نهج نوعي يتم وصفه بعد ذلك في شكل وصفي.

تظهر نتائج الدراسة أن رهن الأرض يتم بشكل عام لتلبية الاحتياجات الاقتصادية العاجلة ، مثل تكاليف التعليم واحتياجات المعيشة اليومية. لا تزال عملية الرهن تتم ببساطة من خلال اتفاق بين الطرفين ، وغالبا ما يتم استخدام الإيصالات فقط دون الاهتمام بقواعد القانون ككل. ويميل هذا الشرط إلى الإضرار بسمسار الرهونات لأن حقوق إدارة الأراضي تنتقل إلى سمسار الرهون، ولذلك فهو يتعارض مع مبدأ العدالة وولاية الفقرة (٣) من المادة ٣٣ من دستور عام ١٩٤٥. من منظور الثقافة القانونية ، تعكس هذه الممارسة أن المجتمع لا يزال في مرحلة ما قبل التقليدي ، ويتميز بانخفاض الوعي القانوني وهيمنة المصالح الشخصية (الأنانية). لتحسين هذه الظروف ، يحتاج المجتمع إلى التحرك نحو ثقافة القانون التقليدي ، وحتى ما بعد التقليدي ، وهي المرحلة التي يتم فيها إطاعة القانون ليس فقط بسبب الخوف من العقوبات ، ولكن بسبب الوعي النقدي بقيم العدالة والنظام والمصالح المشتركة. وبالتالي ، يمكن أن تسير ممارسة رهن الأراضي وفقا لأحكام القانون وتوفر فوائد اجتماعية واقتصادية أكثر عدلا للمجتمع بأكمله.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara agraris dimana kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada sektor pertanian terutama pada sektor tanah pertanian. Tanah adalah salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat. Seperti sebagai tempat tinggal, bercocok tanam, dan berbagai kegiatan yang bernilai ekonomis. Sehingga tanah manusia dan tanah tidak dapat dipisahkan selama manusia itu hidup hingga meninggal dunia.

Tanah berperan dalam perkembangan masyarakat modern dan memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Tanah juga dapat menjadi tempat untuk membangun kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pelaksanaan pengaturan pertanahan di Indonesia menjadi tanggung jawab negara.¹

Negara dalam melaksanakan peraturan pertanahan diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Sehingga tanah sebagai objek hukum agraria dikuasai oleh negara yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum sesuai dalam pasal 4 UUPA.

¹ Musleh Harry dan Imam Sukadi, *The Authority of Local Governments in Land Arrangement and Management Perspective of Maslahah Theory*, t.t., 5790.

Selain digunakan untuk bercocok tanam dan tempat tinggal, kegiatan yang berkaitan dengan tanah adalah Gadai atau rahn. Gadai menurut pasal 1150 KUHPer merupakan hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau kuasanya sebagai jaminan atas hutangnya. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Islam rahn adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Dalam fikih islam, rahn adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang².

Objek dalam gadai menurut KUHPer adalah semua barang bergerak kemudian pihak dalam gadai adalah debitur (pemberi gadai), dan kreditur (penerima gadai). Sifat dan tujuan dari gadai adalah hak preferent, bersifat kebendaan, sebagai perjanjian ikutan, menjadi pelunasan hutang, tidak dapat dibagi-bagi, dan *inbezitstelling* (penyerahan) atas benda yang dijadikan jaminan dan benda yang digadaikan harus dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai. Pemanfaatan barang gadai oleh pemberi gadai atau penerima gadai tidak diperbolehkan disebabkan pengertian gadai yang menjadikan barang sebagai jaminan³.

Menurut hukum islam, syarat barang gadai merupakan barang yang bernilai setara dengan utang dan dapat dijual. Seperti emas, barang elektronik, hewan ternak, rumah, bahkan tanah. Selain ulama mazhab Hambali, ulama mazhab lain berpendapat bahwa barang yang digadaikan tidak boleh diambil manfaatnya

² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) : 3

³ Hani Sholihah, "Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 21 Juli 2019, 121, https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v4i1.62.

karena barang itu hanya sebagai jaminan yang apabila utangnya tidak mampu dibayarkan maka barangnya dijual. Pendapat mereka selaras dengan Sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Tidak tertutup gadai demi pemiliknya baik hasil maupun resiko (yang timbul dari barang tersebut) menjadi tanggung jawabnya.” (HR Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban). Barang yang dijadikan sebagai jaminan boleh diambil manfaatnya ketika diizinkan oleh pemilik barang tersebut sebagai biaya perawatan atau pemeliharaan. Bukan sebagai pemanfaatan penuh atas barang tersebut⁴.

Namun dalam pelaksanaannya banyak penerima gadai yang memanfaatkan barang jaminan bahkan lebih dari sekedar biaya perawatan ataupun pemeliharaan tanpa seizin pemberi gadai. Menurut saudarA Muhammad Ali (pemilik tanah gadai), tanah yang dijadikan sebagai objek gadai setelah diserahkan maka tidak ada hak pemilik tanah atas tanah tersebut sampai tanah tersebut ditebus⁵. Hal ini menyebabkan pelaksanaan gadai di desa tersebut tidak sesuai dengan pasal 1150 KUHPer dan Hukum islam.

Gadai tanah yang dilakukan di desa didesa Mujahiddin dikarenakan tanah disana belum dijadikan sebagai bangunan seperti rumah atau perkantoran. Praktik perjanjian gadai didesa Mujahiddin sangat simpel dan praktis yaitu menggunakan kwitansi yang didalamnya hanya tertulis jumlah uang yang diberikan penerima gadai. praktik seperti diatas dianggap mempermudah masyarakat namun ketika

⁴ Agus Salim Nst, *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*, no. 2 (2012): 160.

⁵ Muhammad Ali, Wawancara, (Sumbawa Barat, 15 Januari 2025)

terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak maka akan sulit untuk diselesaikan dikarenakan tidak adanya surat perjanjian atau bukti apapun yang dapat dijadikan sebagai penguat.

Seperti jurnal milik Merlin Kristin Renwarin, Asmaniar, dan Grace Sharon yang berjudul perlindungan hukum bagi pemberi gadai jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian gadai. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa jika terjadi wanprestasi maka akan dilakukan eksekusi lelang sesuai dengan cara dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat koperasi simpan pinjam Joyo Lesatri. Adapun kebaruan dalam penelitian gadai tanah ini yaitu adanya pandangan budaya hukum dalam praktik gadai tanah masyarakat.

Fakta yang terdapat pada lapangan tersebut memaparkan bahwa masih banyak masyarakat yang melaksanakan gadai dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Sunaryati hartono menekankan pentingnya memahami budaya hukum lokal dalam masyarakat seperti norma, nilai-nilai, dan perilaku hukum di Desa Mujahiddin sehingga dapat mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat terkait gadai. Budaya hukum disnin terbagi menjadi tiga macam yaitu pra-konvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Dengan memahami tipologi budaya hukum yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih tepat tentang interaksi dan persepsi masyarakat Desa Mujahiddin terhadap sistem hukum yang ada. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Mujahiddin.

Penelitian ini akan mengidentifikasi tipe budaya hukum yang mendominasi Desa Mujahiddin menurut sudut pandang Sunaryati Hartono.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik budaya gadai tanah di Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Bagaimana tinjauan KUHP, Hukum Adat, Hukum Islam, dan KHES terhadap praktik gadai tanah di Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat?
3. Bagaimana tinjauan budaya hukum Sunaryati Hartono terhadap praktik gadai tanah di Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Praktik budaya gadai tanah di Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Tinjauan KUHP, Hukum Adat, Hukum Islam dan KHES terhadap praktik gadai tanah di Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Tinjauan budaya hukum Sunaryati Hartono terhadap praktik gadai tanah di Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini peneliti berharap dapat berbagi manfaat bagi peneliti sendiri dan pembaca umumnya, manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi ilmiah dan dijadikan sebagai bahan referensi baik oleh mahasiswa, pengajar maupun para praktisi dibidang hukum dalam hal penulisan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan paktek gada tanah
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat serta dapat memberikan masukan yang berguna dalam penerapan praktek gadai tanah

E. Definisi Operasional

1. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan segala sesuatu yang lahir oleh kebiasaan-kebiasaan masyarakat kemudian dijadikan sebagai aturan-aturan untuk mengatur hubungan bermasyarakat demi kebaikan bersama

2. Praktik Budaya Gadai Tanah

Praktik Budaya Gadai Tanah Merupakan serangkaian tindakan sosial, ekonomi, dan hukum yang dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan tanah sebagai jaminan utang (gadai) berdasarkan kebiasaan yang hidup dan berkembang.

F. Sistematika penulisan

Agar pembahasan penelitian ini terarah, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab II Terkait dengan tinjauan pustaka yang memuat, penelitian terdahulu dan landasan teori yang berkaitan dengan tema penelitian.
- Bab III Metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data baik primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data, dan terakhir analisis data.
- Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang meliputi: (1) Bagaimana praktik budaya gadai tanah di desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat? (2) Bagaimana tinjauan budaya hukum Sunaryati Hartono terhadap praktik gadai tanah di desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat?
- Bab V Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Bab kesimpulan merupakan bab yang menjelaskan tentang jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak pihak yang terkait pada tema yang diteliti demi

kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan informasi yang berisi penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu yang dapat berupa buku atau artikel jurnal yang telah diterbitkan atau belum diterbitkan seperti disertasi, tesis, atau skripsi yang didalamnya terdapat hubungan dengan permasalahan penelitian baik substantioal maupun metode-metode. Adapun diantaranya sebagai berikut :

1. Jurnal oleh Merlin Kristin Renwarin dkk dari Universitas Krisnadwipayana tahun 2023. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum penerima gadai dan pemberi gadai terkait dalam hubungan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Dan hasil penelitian ini adalah dengan dilakukan eksekusi lelang sesuai dengan cara dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat koperasi simpan pinjam Joyo Lestari yang berada di Surabaya, apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar pinjaman pokok serta bunga tepat waktu dalam perjanjian maka tidak berhak mendapat perlindungan hukum karena dianggap telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.⁶

⁶ Merlin Kristin Renwarin dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai,” *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.195>.

2. Jurnal oleh Ihdi Aini dari Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian pelaksanaan gadai di desa Simpang Tonang dengan pelaksanaan gadai yang diatur UU No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan gadai tidak sesuai dengan UU No. 56/Prp/1960. Sehingga tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah dan terhindar dari praktik kredit kepemilikan rumah.⁷
3. Jurnal oleh Mahbub Junaidi dan Luluk Nur Hidayati dari Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan. Hasil penelitian ini adalah gadai sawah yang dilakukan di desa pelangwot memiliki dampak positif dan negatif. Dan menurut ekonomi islam, pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di desa Pelangwot belum sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Semua rukun telah terpenuhi tetapi sebagian syaratnya belum.⁸
4. Jurnal oleh MH Ainulyaqin dkk penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan empat Madzhab atas pelaksanaan sistem gadai sawah dengan pendekatan riset kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dari

⁷ Ihdi Aini, "ANALISIS PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN (Studi Kasus Di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman)," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 97, 1, <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v6i1.2543>.

⁸ Mahbub Junaidi dan Luluk Nur Hidayati, *ADILLA : Jurnal Ekonomi Syariah*, Januari 2021, 46.

segi rukunnya sudah terpenuhi namun dengan pemanfaatn tanah gadai tidak dibenarkan karena terdapat unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan serta tidak adil bagi rahin.⁹

5. Jurnal oleh Rahmat dkk. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan sistem gadai di dusun Kencat sekaligus mendeskripsikan pandangan para Fuqaha dalam praktik gadai. Peneliti menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat dusun Kencat sudah memenuhi syarat dan rukun gadai tetapi tidak memiliki batas waktu sehingga terdapat pihak yang merasa dirugikan.¹⁰

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti dan judul penelitian	Rumusan	Hasil	Persamaan dan perbedaan
1.	Merlin Kristin Renwarin, Asmaniar, Grace Sharon, Perlindungan hukum bagi pemberi gadai jika terjadi	1. Bagaimana perlindungan hukum penerima gadai jika terjadi wanprestasi menurut kitab Undang-	1. Perlindungan hukum bagi pemberi gadai jika terjadi wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Sama-sama membahas praktik gadai, perbedaanya jurnal ini meneliti di sebuah Instansi Gadai

⁹ M. H. Ainulyaqin dkk., “Praktek Gadai Sawah Di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 01 (2023): 51, 01, <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.258>.

¹⁰ Luluk Illiyah, *ANALISIS IMPLEMENTASI PRAKTIK GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DUSUN KENCAT KELURAHAN BANCARAN)*, 9, no. 1 (2023): 54.

	wanprestasi dalam perjanjian gadai	<p>Undang Hukum Perdata</p> <p>2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi oleh PT. Joyo Lestari dalam perjanjian gadai</p>	<p>yaitu debitur diwajibkan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur</p> <p>2. dilakukan eksekusi lelang sesuai dengan cara dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat Koperasi Simpan Pinjam Joyo Lestari yang berada di Surabaya</p>	sedangkan peneliti di Desa Mujahiddin
2.	Ihdi Aini, Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman)	<p>1. Apakah pelaksanaan gadai yang diterapkan di Kenagarian Simpang Tonang sesuai dengan aturan UU No. 56/Prp/1960?</p> <p>2. Bagaimanakah persepsi masyarakat/toko h masyarakat Kenagarian Simpang Tonang tentang peraturan pelaksanaan gadai yang dimuat dalam UU No. 56/Prp/1960?</p>	<p>1. Belum sesuai karena masih berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku didaerah tersebut</p> <p>2. Masyarakat/toko h masyarakat menilai bahwa jika aturan itu diterapkan maka banyak masyarakat yang tidak akan menerima dan bisa menimbulkan perselisihan, karena pelaksanaan gadai secara hukum adat telah menjadi</p>	Persamaan adalah sama-sama membahas tentang praktik gadai. perbedaannya lokasi penelitian

			kebiasaan yang dianut masyarakat sejak lama dan pelaksanaan gadai sesuai aturan UU No. 56/Prp/1960 belum dikenal oleh masyarakat.	
3.	Mahbub Junaidi, Luluk Nur Hidayati 2021, Praktik gadai sawah dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat perspektif ekonomi islam (studi kasus di desa pelangwot kecamatan laren kabupaten lamongan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana dampak gadai sawah di desa Pelangwot bagi perekonomian masyarakat? 2. Bagaimana perspektif ekonomi islam mengenai praktik gadai tanah di desa Pelangwot? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak positif petani dapat membayar biaya pendidikan, mencukupi biaya kehidupan sehari-hari dan mendapat modal tambahan untuk usaha 2. Belum sesuai meskipun rukun-rukunnya telah terpenuhi, namun sebagian syaratnya belum. 	Sama-sama membahas praktik gadai tanah, perbedaannya adalah lokasi penelitian dan penelitian budaya hukum menitik beratkan pada sebab dan akibat.
4.	MH Ainulyaqin, kasuwi Saiban, Misbahul Munir 2023, Praktek gadai sawah di kabupaten bekasi dalam perspektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana menurut hukum islam tentang rukun-rukun gadai di kabupaten Bekasi? 2. Bagaimana pandangan hukum islam tentang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rukun-rukun sudah sesuai dengan hukum islam 2. Pemanfaatan barang gadai tidak sesuai karena merugikan pemberi gadai. 	Persamaanya membahas praktek gadai, perbedaanya penelitian MH Ainulyaqin dkk terfokus pada hukum islam.

	ekonomi islam	pemanfaatan barang gadai?		
5.	Rahmat, Hasanah, Lulul Illiyah 2023, Analisis implementasi praktik gadai sawah tanpa batas waktu perpektif ekonomi islam (studi kasus di dusun kencat kelurahan bancaran)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi praktik gadai sawah di dusun Kencat Keluarahan Bancaran? 2. Bagaimana pendapat para fuqaha terhadap praktik gadai sawah tanpa batas waktu di dusun Kencat Kelurahan Bancaran? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktik gadai sawah di dusun Kencat kelurahan Bancaran sudah memenuhi rukum dan syarat hanya terdapat sedikit penyimpangan terkait batas waktu dan menyebabkan akadnya tidak sah. 2. Ulama Syafi'iyah tidak boleh memanfaatkan marhun, ulama malikiyan sependapat dengan Syafi'iyah namun boleh jika diucapkan pada saat akad, ulama Hanabilah jika marhun berupa kebun, sawah, rumah makan tidak boleh, ulama Hanafiyah berpendapat marhun boleh dimanfaatkan jika rahin mengizinkan. 	Persamaannya Membahas praktik gadai dan pemanfaatannya sedangkan perbedaannya adalah pemanfaatan menurut budaya hukum.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka dapat dipastikan bahwa isu hukum dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan secara substansial. Dengan penelitian pertama berbeda dalam aspek lokasi penelitian yaitu di instansi dan sebuah desa. Kemudian penelitian ketiga berbeda dari lokasi dan penelitian ketiga menitikbertkan kepada sebab dan akibat. Penelitian keempat berbeda dari segi fokus hukum yang dibahas, penelitian keempat berfokus pada hukum islam. Dan dengan penelitian kelima berbeda dengan penelitian ini aspek pemanfaatan tanah gadai.

B. Landasan Teori

1. Hukum Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) dan Hukum Adat

Dalam kitab Undang-Undang hukum perdata atau KUHPer pasal 1150 dijelaskan bahwa gadai merupakan hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau kuasanya sebagai jaminan atas hutangnya. Dalam hukum adat, gadai tanah merupakan perpindahan tanah dengan membayarkan sejumlah uang tunai, dan orang yang memindahkan hak tanah dapat mendapatkan tanahnya kembali setelah melunasi sejumlah uang tunai tersebut¹¹.

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan kekuasaan kepada pemegang haknya untuk meggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah tersebut.

¹¹ R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat indonesia* (Mandar Maju, 2006), 81, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=4848>.

Menggunakan bermakna hak atas tanah dapat digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan sedangkan mengambil manfaat dimaksudkan hak atas tanah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan selain mendirikan bangunan, seperti pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.¹²

J.B. Daaliyo, SH menyebutkan pengertian hak atas tanah adalah hak yang diterima oleh perseorangan atau badan hukum selaku pemegang kuasa atas tanah. Hak atas tanah memberi wewenang kepada yang mempunyainya untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan.¹³ Layaknya setiap adanya hak dibarengi dengan kewajiban. Maka, pemilik tanah juga mempunyai kewajiban atas tanahnya seperti mengerjakan, mengusahakan, serta menjaga kesuburan tanahnya. Namun tidak diperbolehkan melebihi batas batas yang dibenarkan dan harus memperhatikan kepentingan masyarakat lainnya.

Macam-macam hak atas tanah disebutkan dalam UUPA pasal 16 ayat (1) yaitu; hak milik, hak guna usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 UUPA.¹⁴

¹² Dr Urip Santoso M.H S. H., *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah* (Prenada Media, 2019), 49.

¹³ “Kewajiban Pemilik Hak Atas Tanah di Desa Bagan Atas Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau Untuk Mendaftarkan Tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau,” t.t., 28.

¹⁴ Andy Hartanto, *Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya* (Surabaya. LaksBang Justitia, 2020), 23.

Sedangkan hak-hak atas tanah yang bersifat sementara sebagaimana disebutkan pasal 53 UUPA yaitu; Hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian.¹⁵

2. Hukum Gadai Dalam Islam (Rahn)

Rahn merupakan perbuatan menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Selama hutang belum dapat dilunasi. Dalam bahasa arab ar-rahn adalah atstsubut wa ad-dawam yang berarti tetap dan kekal¹⁶. Imam Hanafi mengartikan gadai “menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagian”. Imam Maliki menjelaskan gadai “sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai (mutawammil) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat)”. Imam Syafi’iyah menjelaskan gadai adalah “menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, jika yang berutang tidak sanggup membayar hutangnya”. Imam Hambali mengartikan gadai “suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang hutang tidak sanggup membayar hutangnya”.

¹⁵ Hartanto, *Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, 24.

¹⁶ A. Hawariah dkk., “Praktik Gadai Tanah Sawah Di Desa Alatengae Maros Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Syariat,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 473, 3, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.410>.

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi rahn adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan¹⁷. Berdasarkan beberapa pengertian dari rahn diatas disimpulkan bahwa rahn merupakan akad penyerahan barang berharga milik peminjam kepada pemberi pinjaman untuk dijadikan jaminan sebagai penguat bahwa utangnya peminjam akan dibayar kembali.

a. Dasar Hukum Rahn/Gadai

- 1) Ayat Al-Qur'an Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283 “jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)” ayat ini menjadi dalil bahwa jaminan harus berupa sesuatu yang dapat dipegang dan harus berada ditangan orang yang memberikan gadai.
- 2) Hadis riwayat Aisyah ra ia berkata “Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan” (Shahih Muslim)
- 3) Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda “tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh

¹⁷ Calvin Alief Junitama dkk., “Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata,” *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 (2022): 33, <https://doi.org/10.15642/maliyah.2022.12.1.26-45>.

manfaat dan menanggung resikonya.” (HR. Al-Hakim, al Daraquthni dan Ibnu Majah)

- 4) Nabi bersabda “tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaannya.” (Shahih Muslim).¹⁸

b. Rukun dan Syarat Rahn/Gadai

Rukun rahn/gadai terdiri dari :

- 1) pemberi gadai (rahin)

berakal dan sudah dewasa, dapat dipercaya serta memiliki barang yang dapat digadaikan. Pemberi gadai memiliki hak pertama, barang yang sudah digadaikan wajib didapatkan kembali setelah menyelesaikan pinjamannya. Kedua, pemberi gadai boleh menuntut kerugian atas kerusakan atau kehilangan barang yang digadaikan sebab kelalaian penerima gadai. Ketiga, penerima gadai berhak atas sisa hasil penjualan barang gadai apabila tela dikuarangi biaya pinjamannya dan biaya lainnya. Adapun kewajiban pemberi gadai wajib membayar pinjaman yang diterimanya dalam batas waktu yang sudah ditetapkan dan jika belum

¹⁸ Sholihah, “PEMANFAATAN BARANG GADAI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA,” 110.

mampu membayar dalam batas waktu tersebut maka barang yang dijadikan sebagai jaminan wajib dijual demi melunasi pinjaman tersebut

2) Penerima gadai (murtahhin)

Penerima gadai dapat berupa individu, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh penerima gadai. Hak penerima gadai pertama, berhak menjual barang yang digadaikan apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya namun sisa penjualan tetap dikembalikan ke pemberi gadai. Kedua, penerima gadai berhak atas biaya yang dikeluarkan demi menjaga barang gadai. Ketiga, penerima gadai berhak menahan barang gadai hingga pemberi gadai melunasi pinjamannya. Adapun kewajiban penerima gadai harus bertanggung jawab akan barang gadai, tidak boleh menggunakan barang gadai demi kepentingan pribadi, mengembalikan ketika pemberi gadai telah melunasi pinjaman, dan memberitahukan kepada pemberi gadai ketika barang gadai akan dilelang.

3) Barang yang digadaikan (marhun)

Barang berharga yang dijadikan jaminan untuk dapat dijual ketika si pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjaman penerima gadai.

4) Utang (marhun bih)

Utang dalam hal gadai merupakan dana yang diberikan penerima gadai kepada pemberi gadai.

5) Pernyataan gadai (sigghat)

Sighat merupakan pernyataan atau kesepakatan antara pemberi gadai dan peneriman gadai.¹⁹

c. Syarat Rahn/Gadai

- 1) Syarat pemberi dan penerima gadai haruslah mutlaq at-tasharruf (orang yang diberi kewenangan dalam mengelola harta²⁰. Dapat juga disebut pemberi dan penerima gadai harus berakal, baligh, dan cakap dalam bertindak hukum.
- 2) Syarat barang yang digadaikakan harus dapat diperjualbelikan dikarenakan jika barang gadai tidak dapat diperjualbelikan maka bertentangan dengan tujuan gadai yaitu jaminan utang apabila tidak dapat dilunasi dan barang gadai harus berupa benda, ada ketika berlangsungnya akad, milik pribadi dari pemberi gadai, dan barang gadai harus jelas²¹
- 3) Syarat utang merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pemberi utang, boleh dilunasi dengan jaminan, kemudian harus jelas dan tertentu.
- 4) Syarat pernyataan gadai (sighat) tidak dapat dikaitkan dengan syarat tertentu. Berbentuk ucapan ijab “aku gadaikan” dan ucapan qabul “aku terima gadai”.

¹⁹ Hawariah dkk., “Praktik Gadai Tanah Sawah Di Desa Alatengae Maros Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Syariat,” 476.

²⁰ Al Rasyuni dan Muhammad Jamal Barut *Ijtihad Antara Teks, Realita, Dan Kemaslahatan Sosial* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002).

²¹ Ainulyaqin dkk., “Praktek Gadai Sawah Di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” 54.

d. Pemanfaatan Barang Gadai

Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak atas manfaat barang gadai tersebut.

1) Madzah Hanafi

Seorang penggadai tidak berhak atas manfaat barang gadai kecuali atas izin penerima gadai selama masih dalam masa pengadain baik pemanfaatan itu akan menyebabkan berkurangnya harga atau tidak. Adapun pemanfaatan barang gadai oleh si penerima gadai sebagian ulama tidak memperbolehkan disebabkan seorang penggadai akan melunasi utangnya baik pemanfaatan dalam hal menjual, menyewakan, dll. Namun kebanyakan ulama berpendapat penerima gadai boleh memanfaatkan apabila penggadai mengizinkan dengan syarat tidak ada ketentuan ketika akad karena akan termasuk riba

2) Madzhab Maliki

Hak dari hasil barang gadai merupakan hak bagi penggadai, selama penerima gadai tidak mensyaratkan hal itu, hasil dari barang gadai akan menjadi milik penerima gadai dengan 3 syarat :

- a) Utang disebabkan oleh jual beli bukan sebab utang piutang.
- b) Penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat barang gadai untuk diirinya. Apabila penerima gadai dengan ikhlas memberi

manfaat kepada pemberi gadai, maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut.

c) Pemanfaatan ditentukan oleh batas waktu.

Manfaat dari barang gadai tidak harus bagi pemberi gadai atau tidak harus ada ditangan pemberi gadai seutuhnya. Karena barang gadai harusnya berada ditangan penerima gadai namun manfaat bagi pemberi gadai jika syarat tidak terpenuhi. apabila seorang menggadaikan rumahnya dan penerima gadai menyewakan rumah tersebut maka hasil dari sewa rumah tersebut diserahkan kepada penggadai. Tetapi jika penerima gadai memberi izin kepada pemberi gadai untuk menyewakan rumah atau mengizinkan rumah tersebut ditempati pemberi gadai maka akad gadai batal.

3) Madzhab Syafi'i

Orang yang menggadaikan adalah orang yang berhak atas manfaat barang gadainya sebab barang gadai hanya berada dibawah tangan penerima gadai. Penerima gadai tidak berhak mengangkat tangan atas manfaat barang gadai. Oleh karena itu, barang gadai dikembalikan ke pemberi gadai saat diambil manfaatnya. Apabila penerima gadai tidak dapat mengembalikannya maka dia harus bersaksi akan hal itu. Penggadai dapat juga memanfaatkan hal yang tidak mengurangi

dzat barang gadainya tanpa seizin penerima gadai. Hadist Rasulullah SAW artinya “punggung itu ditunggangi serta nafkahnya jika digadaikan” .

tidak sah penggadai menyewakan barang gadai yang telah serah terima melebihi batas waktu gadai kecuali penerima gadai mengizinkan. Izin yang diberikan penerima gadai dapat ditarik sebelum barang gadai tersebut disewakan. Penerima gadai ketika akad mensyaraktakn manfaat barang gadai terhadap dirinya maka penggadai akan dirugikan. Kecuali penggadai mengizinkan maka hukumnya boleh.

4) Madzhab Hambali

Apabila barang yang digadaikan berupa hewan yang dapat ditunggangi dan dapat diperah susunya maka penerima gadai dapat mengambil manfaatnya tanpa seizin penggadai. Namun jika barang gadai selain hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya penerima gadai boleh memanfatkannya dengan izin pemberi gadai.²²

e. Berakhirnya Akad Rahn

Ketika jangka waktu yang telah ditentukan terlewati, pemberi gadai berhak membayar utangnya kepada penerima gadai, dan penerima gadai

²² Sholihah, “Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia,” 118–200.

wajib mengembalikan barang gadai ke pemberi gadai. Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka dia wajib memberikan izin kepada penerima gadai untuk menjual barang gadai yang kemudian hasil penjualan barang gadai tersebut digunakan membayar utangnya dan apabila hasil penjualan barang gadai melebihi utangnya maka penerima gadai wajib mengembalikan kepada pemberi gadai. Berakhirnya akad rahn juga dapat disebabkan barang gadai telah dikembalikan, pemberi gadai membayar utang, barang gadai dijual, dan pembebasan utang oleh penerima gadai²³

3. Budaya Hukum

a. Pengertian Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan yang berupa kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Budaya hukum menunjukkan pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Tanggapan dan sikap perilaku berupa penolakan dan penerimaan atas peristiwa hukum yang terjadi. Budaya

²³ Lastriyah “Analisis Praktik gadai Tanah Pertanian Sistem Oyotan di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari kabupaten Malang”(Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Magelang,2018), <http://repository.unimma.ac.id/285/>

hukum merupakan budaya keseluruhan masyarakat tertentu sebagai kesatuan sikap dan perilaku bukan merupakan budaya pribadi.²⁴

Menurut Soekanto, budaya hukum merupakan budaya nonmaterial atau spritual. Inti budaya hukum sebagai budaya nomaterial atau spiritual adalah nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi absatrak mengenai apa yang baik (sehingga harus dianut) dan apa yang butuk (sehingga harus dihindarai). Nilai-nilai tetrsebut merupakan dasar etika (mengenai apa yang benar dan apa yang salah), norma atau kaidah (yang berisikakn suruhan, larangan, atau kebolehan), dan pola pikir manusia. Nilai-nilai tersebut paling sedikit memiliki 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif,, dan aspek konatif. Aspek kognnitif adalah yang berkaitan dengan rasio atau pikiran, aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan perasaan atau emosi, sedangkan aspek konatif adalah aspek yang berkaitan dengan kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat.²⁵

Satjipto Rahardjo mengemukakan budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum. Sedangkan menurut Lawrence M. Friedman budaya hukum adalah bagian dari budaya umum atau kebiasaan, opini, cara bekerja dan berpikir yang

²⁴ Muh Sudirman Sesse, "Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (10 Juli 2013): 173, <https://doi.org/10.35905/diktum.v11i2.166>.

²⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun 2016-2017* (Pokja Penyusunan DPHN, 2017), 104.

mengikat masyarakat untuk mendekat dan menjauh dari hukum dengan cara khusus. Friedman membagi sistem hukum menjadi Struktur (*legal struktur*), Substansi (*legal substancy*), dan budaya (*legal cultur*). Yang kemudian budaya hukum disebutkan sebagai komponen yang paling penting.²⁶

Konsep Friedman meletakkan budaya hukum sebagai penentu berfungsinya hukum. Apakah hukum dipatuhi atau tidak tergantung dari kesadaran masyarakat. Dalam makna demikian hukum akan “bergerak” Sebaik apapun substansi hukum apabila tidak didukung dengan budaya hukum masyarakat yang baik, maka substansi hanyalah kumpulan tulisan-tulisan tentang kaidah yang tak bermakna. Begitu juga dengan struktur hukum dalam melakukan penegakkan hukum tanpa budaya hukum akan memunculkan mafia peradilan ataupun mafia kasus dalam setiap penyelesaian masalah hukum.²⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya hukum identik dengan pengertian kesadaran hukum, yaitu kesadaran hukum dari subjek hukum secara keseluruhan. Menurut Harjono, mengutip ahli hukum Belanda Schmid, terdapat perbedaan antara perasaan hukum (*rechtsgevoel*) dengan kesadaran hukum (*rechtsbewutzijn*). Penilaian masyarakat yang timbul

²⁶ “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial,” Nusa Putra University, diakses 11 November 2024, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

²⁷ Any Ismayawati, —Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia),*Pranata Hukum* 6, no. 1 (2011): 64.

secara spontan merupakan perasaan hukum, sedangkan kesadaran hukum abstraksi mengenai perasaan hukum dari suatu subjek hukum.²⁸ Adapun indikator-indikator kesadaran hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- b. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awarenes*)
- c. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*)
- d. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- e. Pola perilaku hukum (*legal behavior*)

Sebenarnya esensi dari budaya hukum dan kesadaran hukum merupakan dua hal yang saling memengaruhi. Kesadaran hukum membentuk budaya hukum, sebaliknya budaya hukum cerminan kesadaran hukum. Keduanya sejatinya dibangun atas tatanan masyarakat yang berperadaban (masyarakat madani) karena didukung oleh kehidupan yang berpendidikan, tatanan perekonomian yang adil serta interaksi yang baik antara masyarakat dan pemerintah secara timbal balik yang terwujud dalam pelayanan publik yang maksimal. Budaya hukum yang baik akan menghasilkan karya-karya terbaik. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum dan patuh atau tidak patuh terhadap hukum sangat tergantung pada komponen-komponen yang ada dalam budaya hukumnya.²⁹

²⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020 (Pokja Penyusunan DPHN, 2020), 176.

²⁹ Ismayawati, Pengaruh Budaya Hukum, 77.

Soerjono Soekanto menegaskan perlunya membangun dan menjaga kesadaran hukum secara konsisten dan berkesinambungan. Karena seperti yang telah dijelaskan bahwa sumber satu-satunya dari pembentukna hukum serta kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum adalah perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat. Sedangkan kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak daripada kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai sesuatu peristiwa yang tertentu.³⁰ Untuk itu perlunya membangun sebuah budaya hukum yang kuat yang dapat diterima oleh masyarakat dengan usaha sosialisasi yang lebih jelas. Semakin kuat suatu budaya semakin besar dampak dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia dan lingkungannya. Disamping itu, budaya yang kuat juga dikenal sebagai budaya yang berketahanan.

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa budaya hukum identik dengan kesadaran hukum karena keduanya saling memengaruhi. Sunaryati Hartono menyebutkan kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhtungkan dalam usaha membangun kehidupan hukum dalam masyarakat, karena apabila kesadaran hukum yang semula mengacu pada hukum adat, hukum agaman atau hukum kolonial tidak berubah menjadi

³⁰ Ahkam Jayadi, "Membuka Tabir Kesadaran Hukum," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas dan Hukum* 4, no. 2 (5 Desember 2017): 18, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4041>

kesadaran hukum nasional, maka hukum nasional tidak dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.³¹

b. Tipologi Budaya Hukum Sunaryati Hartono

Sunaryati Hartono membagi budaya hukum kedalam tiga tipologi, yaitu Pra-konvensional, Konvensional dan Pasca konvensional. Adapun ketiga tipologi tersebut dirumuskan sebagai berikut:³²

1. Pra-Konvensional

Budaya hukum pra konvensional yaitu budaya yang berdasar kepada motif egosentris. Segala sesuatu dijadikan sebagai alat memenuhi kepentingan ego sendiri. Hukum dan ketaatan terhadapnya hanya dianggap sebagai alat untuk mencapai keuntungan pribadi. Ruang lingkup moralitas dalam budaya ini terbatas pada diri sendiri dan tidak melampaui itu. Standar kebenaran dan kebaikan tidak bergantung pada norma hukum atau manfaat publik, melainkan sejauh mana keuntungan pribadi dapat diperoleh. Oleh karena itu, perhitungan untung-rugi bagi ego menjadi dasar dari setiap tindakan.

2. Konvensional

Hukum dan norma merupakan ukuran satu-satunya dari orang yang sudah berada pada tingkat budaya hukum tipe konvensional. Budaya

³¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2021* (Percetakan Pohon Cahaya, 2021), 139.

³² *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020*, pertama (Pohon Cahaya Printing, 2020), 86.

hukum konvensional menitikberatkan kepada konvensi, prinsip, dan hukum. Masyarakat pada tipe budaya ini menjalankan hukum dengan lurus apa adanya, taat asas dan tidak melakukan sesuatu yang dilarang hukum bukan hanya karena takut akan hukuman namun karena sesuatu itu dilarang dan diharamkan oleh hukum. Sehingga sulit diajak berkompromi untuk menyimpangi hukum. Meskipun begitu, budaya ini masih jarang ditemui di dalam masyarakat kita.

3. Pasca-Konvensional

Budaya hukum pasca-konvensional merupakan tahapan tertinggi dalam perkembangan kesadaran hukum, di mana hukum tidak lagi hanya dipandang sebagai sekumpulan aturan yang wajib ditaati secara kaku, tetapi sebagai instrumen dinamis yang harus senantiasa diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kebaikan bersama. Pada tahap ini, masyarakat tidak sekadar patuh pada hukum karena takut pada sanksi atau demi menjaga keteraturan semata, melainkan karena dorongan akal kritis dan hati nurani yang telah matang. Mereka memahami bahwa hukum adalah alat untuk melindungi hak-hak manusia, menjaga keseimbangan sosial, dan mendorong kemajuan peradaban.

Masyarakat yang telah mencapai tahap akal kritis tidak mudah menerima segala sesuatu secara dogmatis. Mereka mampu melihat substansi dan tujuan di balik setiap aturan hukum. Apabila suatu ketentuan hukum dianggap sudah tidak relevan, tidak fungsional, atau

bahkan menghambat tercapainya keadilan, mereka tidak akan tinggal diam. Dengan penuh kesadaran, mereka akan memperjuangkan perubahan terhadap aturan tersebut agar sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kesadaran ini mendorong partisipasi aktif dalam pembaruan hukum, baik melalui jalur formal seperti advokasi, penyusunan kebijakan, maupun jalur nonformal seperti gerakan sosial dan diskusi publik.

Orang-orang dengan tipe kultur hukum pasca-konvensional memiliki sifat yang tidak mentolerir status quo apabila status quo tersebut justru menghambat kemaslahatan umum. Mereka menolak sikap apatis terhadap ketidakadilan, serta menganggap bahwa pembenahan hukum adalah proses yang harus berlangsung terus-menerus. Pandangan ini membuat mereka memiliki komitmen jangka panjang untuk terlibat dalam upaya perbaikan sistem hukum dari waktu ke waktu. Dengan demikian, hukum menjadi sesuatu yang hidup (*living law*), yang terus berkembang seiring perkembangan nilai-nilai moral, sosial, dan teknologi masyarakat.

Budaya hukum seperti ini dapat kita temui pada masyarakat yang telah memiliki tingkat pendidikan yang baik, kesadaran demokrasi yang tinggi, serta akses yang luas terhadap informasi. Misalnya, ketika terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau ketidakadilan struktural, masyarakat dengan kesadaran hukum pasca-konvensional akan mengorganisir diri untuk menuntut perubahan, baik melalui jalur hukum

maupun gerakan moral. Mereka sadar bahwa hukum yang adil adalah fondasi utama bagi kesejahteraan kolektif, dan karena itu, memperjuangkannya bukanlah sekadar pilihan, melainkan tanggung jawab bersama.

Dengan berkembangnya budaya hukum pasca-konvensional, tercipta masyarakat yang kritis, partisipatif, dan progresif. Mereka tidak hanya menjadi objek yang diatur oleh hukum, tetapi juga subjek yang aktif mengarahkan pembentukan hukum itu sendiri. Hukum, dalam pandangan mereka, bukanlah sesuatu yang beku, melainkan wadah nilai-nilai luhur yang harus terus diperbarui agar selalu relevan dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Pada akhirnya, masyarakat dengan budaya hukum pasca-konvensional berperan sebagai pengawal moral bangsa, memastikan bahwa hukum selalu menjadi sarana untuk mencapai kebaikan bersama, keadilan sosial, dan kemajuan peradaban.

Sedangkan tahap hati nurani yang merupakan level tertinggi budaya hukum akan menegakkan harkat dan martabat seluruh umat manusia dengan menentang yang salah dan buruk tanpa mengabaikan suara hati dan keyakinan walaupun harus melawan arus. Mereka memiliki jiwa pengaggas yang luar biasa. Hingga melampaui panggilan tugas atau

supererogatori.³³ Dapat disimpulkan bahwa budaya hukum yang berlandaskan hati nurani ini melibatkan tekad untuk melakukan sesuatu dengan tidak melanggar prinsip-prinsip hati nurani dan mereka dengan budaya ini juga tidak gentar untuk menyuarakan pendapat yang sejalan dengan hati nurani bahkan jika pendapat itu bertentangan dengan pandangan umum. Selain itu, mereka juga tidak segan-segan untuk mengambil tindakan yang diluar kewajiban atau tindakan luar biasa demi mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Demi mencapai target budaya hukum yang ideal, diperlukan suatu fondasi yang kuat berupa basis kultur yang mendukung terbentuknya kesadaran hukum yang matang. Basis kultur yang dimaksud mencakup tiga elemen penting, yaitu kultur taat asas, kultur akal kritis, dan kultur hati nurani. Ketiga unsur ini saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam membangun masyarakat yang sadar hukum secara utuh.

Pertama, kultur taat asas merupakan sikap konsisten dan teguh dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku. Masyarakat yang memiliki kultur ini akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum tanpa pandang bulu, sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan sosial. Taat asas bukan hanya berarti mengikuti hukum karena takut sanksi, melainkan karena

³³ Bernard L. Tanya, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

adanya kesadaran bahwa hukum adalah pedoman hidup bersama yang menjamin ketenteraman masyarakat.

Kedua, kultur akal kritis adalah kemampuan untuk menilai, mengevaluasi, dan mempertanyakan suatu aturan hukum apabila dianggap sudah tidak relevan atau tidak memenuhi rasa keadilan. Masyarakat yang memiliki akal kritis tidak sekadar menerima hukum apa adanya, tetapi berani mengusulkan perbaikan demi tercapainya tujuan hukum yang lebih baik. Kultur ini menjadi motor penggerak perubahan dan pembaruan hukum agar selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Ketiga, kultur hati nurani berfungsi sebagai penuntun moral dalam penerapan hukum. Meskipun hukum bersifat formal dan tertulis, hati nurani memberi dimensi kemanusiaan yang lebih dalam. Masyarakat dengan kultur hati nurani akan mempertimbangkan aspek moral, empati, dan kemaslahatan umum sebelum mengambil keputusan atau bertindak. Dengan demikian, hukum tidak hanya ditegakkan secara prosedural, tetapi juga secara substantif demi kebaikan bersama.

Pada tingkat minimal, sebuah masyarakat setidaknya harus memiliki kultur taat asas untuk menjaga keberlangsungan tata tertib sosial. Namun, untuk mencapai budaya hukum yang benar-benar ideal, dibutuhkan kombinasi kultur akal kritis dan kultur hati nurani. Perpaduan kedua kultur ini memastikan bahwa hukum tidak hanya ditaati secara

pasif, tetapi juga dikembangkan, disempurnakan, dan diarahkan untuk melayani kepentingan masyarakat secara luas.

Dengan memiliki ketiga kultur tersebut, suatu masyarakat akan mampu memelihara hukum yang hidup (*living law*), yang terus berkembang mengikuti perubahan nilai, kebutuhan, dan aspirasi rakyat. Hal ini pada akhirnya akan membawa manfaat besar bagi seluruh masyarakat, menciptakan lingkungan sosial yang adil, harmonis, dan sejahtera.

c. Budaya Hukum Menurut Lawrence M. Friedman

Teori Sistem hukum Friedman menyebutkan tiga sistem atau pembentuk sistem hukum yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*), yang kemudian dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Struktur Hukum, yang diartikan sebagai pranata hukum penopang sistem hukum. Struktur hukum sendiri terwujud dalam bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja perangkat hukum.
- 2) Substansi Hukum, diartikan sebagai isi dari hukum. Isi hukum dalam hal ini dapat berbentuk aturan, atau materi kebijakan yang memiliki tujuan guna menciptakan kepastian, keadilan, kemanfaatan di masyarakat.
- 3) Budaya Hukum, kemudian dikaitkan dengan profesionalisme penegak hukum atau struktur hukum dalam menjalankan tugasnya, selain itu juga

berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum atau substansi hukum.

Ditegaskan kembali bahwa ketiga unsur tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yang ketiganya saling bersinergi dalam perwujudan penegakan hukum yang pasti, adil dan bermanfaat. Secara garis besar, dari ketiga sistem tersebut, yang memiliki pengaruh besar terhadap penegakan hukum adalah budaya hukum (*legal culture*). Dapat dikatakan ketidak-patuhan terhadap hukum yang kemudian membudaya secara langsung maupun tidak langsung, membawa pengaruh besar terhadap penegakan hukum di Indonesia.³⁴

Menurut Lawrence M Friedman, konsep budaya hukum atau “*legal culture*” didefinisikan sebagai berikut: “*legal culture determines when, why and where people turn for help to law, or to other institutions, or just to decide to ‘lump it’*”. Jika diartikan bahwa budaya hukum menentukan kapan, mengapa dan ke mana orang akan pergi untuk meminta bantuan hukum, atau lembaga-lembaga lain (untuk memperoleh keadilan) atau hanya membiarkannya saja.³⁵

³⁴ Anajeng Esri Edhi Mahanani dkk., —Kausalitas Kesadaran dan Budaya Hukum dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19,|| Jurnal Widya Pranata Hukum 3, no. 2 (2021): 65–67.

³⁵ Sunaryati Hartono, —Membangun Budaya Hukum Pancasila Sebagai Bagian Dari Sistem Hukum Nasional Indonesia Di Abad 21,|| Veritas et Justitia 1, no. 2 (21 Desember 2015): 266

Dalam kaitan dengan budaya hukum Lawrence M. Friedman membedakannya menjadi dua bagian, yaitu:³⁶

a) Budaya Hukum Internal (*internal legal Culture*)

Budaya hukum ini menyangkut praktik-praktik dan kebiasaan orang-orang yang mempunyai profesi di bidang hukum, seperti budaya hukum para hakim, birokrat, pengacara atau penegak hukum dan lain-lainnya.

b) Budaya Hukum Eksternal (*External Legal Culture*)

Budaya hukum yang menyangkut opini, kepentingan dan tekanan-tekanan terhadap hukum oleh kelompok masyarakat itu sendiri, khususnya mengenai seberapa besar masyarakat pada umumnya menuntut atau menghendaki penyelesaian melalui jalur hukum.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa sistem hukum selalu mengandung tiga unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Dalam hubungan ini, unsur budaya hukum (*the legal culture*) yang merupakan keseluruhan sikap dari masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang nantinya akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat perlu senantiasa dilakukan pembinaan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pembinaan kultur masyarakat tidak terlepas dari kehendak mewujudkan kesadaran hukum masyarakat, karena kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan

³⁶ Hartono, Membangun Budaya Hukum Pancasila, 266.

menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan ketentuan yang telah diatur oleh hukum, dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum tersebut dapat dikatakan telah efektif berlakunya. Sebaliknya jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka aturan hukum belum berlaku secara efektif. Kesadaran hukum masyarakat itu menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dipahami, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum itu. Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur utama yang harus diperhitungkan dalam berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat.³⁷

³⁷ Marzuki Lubis, —Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasionall 1, no. 1 (2014): 29.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah salah satu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.³⁸

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau *sociolegal research*³⁹, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis yang ditunjang langsung dengan penelitian lapangan yang mengkaji peraturan hukum yang ada dan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta serta data yang diperlukan.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena peneliti melakukan penelitian untuk melihat tingkat kesadaran hukum masyarakat serta dampak yang terdapat di dalamnya pada Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang

³⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 3.

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁰

Pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yaitu melalui narasumber baik secara lisan atau tulis. Pendekatan ini merupakan langkah awal dalam memahami suatu fenomena yakni dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian menganalisis data tersebut dengan itu akan menghasilkan data yang sebenarnya. Menurut Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif adalah suatu metode sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Definisi lainnya menyatakan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.⁴¹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian yakni di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya di Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene. Lokasi ini dipilih karena adanya kegiatan gadai yang cenderung merugikan salah satu pihak.

⁴⁰ Waluyo, Bambang Wakuyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 15.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek tempat peneliti mencari dan mendapatkan data. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu ;

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Yaitu responden dan narasumber yang terkait langsung dengan penelitian⁴². Dalam hal ini adalah masyarakat desa Mujahiddin Kecamatan Brang ene Kabupaten Sumbawa Barat yang sedang dalam praktik gadai tanah. Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan masalah penelitian. Narasumber merupakan orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti secara tidak langsung dari objeknya. Data ini diperoleh dengan studi kepustakaan, berasal dari metode pengumpulan informasi dengan menyelidiki dan memahami tulisan serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas baik lisan maupun tulisan seperti buku-buku, teks, jurnal, majalah, peraturan perundang-

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram University Press, 2020), 90.

undangan, yurisprudensi dan sebagainya⁴³. Data sekunder dapat dibagi menjadi dua yang disebut selanjutnya disebut bahan hukum sebagai berikut.⁴⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini meliputi buku atas tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Bahan hukum sekunder digunakan peneliti seperti buku metode penelitian, buku dokumen pembangunan hukum nasional tahun 2020 serta jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Sumber Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam pengumpulan data penulisan ini menggunakan teknik.

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui fenomena sosial ataupun perilaku masyarakat yang dilakukan

⁴³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Pamulang, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 137.

⁴⁴ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 23.

secara sistematis melalui perencanaan yang matang.⁴⁵ Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati langsung kondisi dan persepsi masyarakat di Desa Mujahiddin mengenai pentingnya sertifikasi tanah dan apa saja yang membuat mereka belum menyuratkan tanahnya. Selain itu, peneliti juga melakukan pra-riset dengan berkunjung ke kantor desa untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian seperti data estimasi bidang tanah di Desa Mujahiddin secara keseluruhan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih dalam rangka bertukar informasi dan ide dengan cara tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti menggunakan jenis wawancara semiterstruktur yaitu wawancara yang sedikit bebas dalam pelaksanaanya daripada wawancara terstruktur. Wawancara jenis ini dapat menemukan permasalahan yang lebih terbuka dimana pihak yang diwawancarai akan dimintai pendapat dan ide-idenya⁴⁶. Wawancara akan dilaksanakan peneliti dengan masyarakat Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat yang sedang dalam kegiatan gadai-menggadai dan yang telah selesai.

3. Studi Pustaka/Studi Dokumentasi

⁴⁵ Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 66.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ke-19 (ALFABETA, 2013), 233.

Studi Dokumentasi merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan secara umum atau tidak namun dapat diketahui oleh beberapa pihak seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum. Dokumen yang dimaksud merupakan dokumen hukum yang berada di berbagai perpustakaan sehingga studi dokumen disebut juga sebagai studi kepustakaan⁴⁷.

F. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data merupakan suatu pencatatan dan informasi merupakan makna dari hasil pencatatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif(kualitatif) adalah menganalisa data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan dalam membaca dan diberi arti (interpretasi)⁴⁸. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

⁴⁷ *Metode Penelitian Hukum*, 140.

⁴⁸ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2022), 26.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa Mujahiddin

Desa Mujahiddin merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat. Desa Mujahiddin Terbentuk pada tahun 2007 dengan luas wilayah 1.872.000 Ha serta jumlah penduduk sebanyak 1.039 jiwa dan mayoritas mata pencaharian penduduk desa Mujaddin sebagai petani. Hal ini mencerminkan pentingnya sektor pertanian dalam ekonomi lokal dan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mujahiddin memiliki keterkaitan yang kuat dengan kegiatan pertanian sebagai penghidupan utama mereka.⁴⁹

2. Kondisi Geografis

Secara Geografis Desa Mujahiddin Terletak pada dataran rendah dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Lampok Kecamatan Brang Ene
- b. Sebelah Timur : Desa Lunyuk Kabupaten Sumbawa
- c. Sebelah Selatan : Desa Kalimantong dan Desa Mataiyang
Kecamatan Brang ene
- d. Sebelah Barat : Desa Kalimatong Kecamatan Bran Ene

⁴⁹ *Profil Desa Mujahiddin*

Secara Administrasi Desa Mujahiddin Terbagi Menjadi 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Fajar Karya, Dusun Fajar Indah, dan Dusun Hijrah. Dari pembagian tersebut terdapat 9 Rukun Tetangga (RT) dan 3 Rukun Warga (RW) dengan 358 Kartu Keluarga (KK).

Lahan di Desa mujahiddin sebagian besar masih digunakan untuk sektor pertanian meliputi padi dan jagung serta perkebunan sebagaimana tertera pada tabel luas wilayah menurut penggunaan dibawah ini

Tabel 4.1

Luas wilayah Desa Mujahiddin menurut penggunaan lahan

No	Penggunaan lahan	Luas (Ha)
1.	Tanah Sawah	123,180
2.	Tanah Kering	66,070
3.	Tanah Basah	0
4.	Tanah Perkebunan	16.000
5.	Fasilitas Umun	6,680
6.	Tanah Hutan	1.660,070
	Luas Wilayah	1.872,000

Sumber : Data Gambaran Umun Desa Mujahiddin

3. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Mujahiddin secara umum didominasi oleh sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih bersifat tradisional termasuk dalam pengelolaan lahan, pola tanam maupun pemeliharaan komoditas produk pertanian. Produk pertanian di Desa Mujahiddin untuk tanah sawah ditanami padi. Penanaman padi dilakukan empat kali dalam setahun

dikarenakan adanya bendungan yang dapat menampung air sehingga ketika musim kemarau tiba masyarakat tetap mendapatkan air yang cukup untuk menanami lahan sawah dengan padi. Sistem irigasi yang berada di daerah lahan sawah tetap diperhatikan sembari membangun di daerah-daerah yang belum terdapat sistem irigasi. Sedangkan lahan kering sebanyak 51,070 Ha dijadikan sebagai pemukiman warga yaitu rumah dan pekarangan. 15,000 Ha dijadikan sebagai ladang dan lapangan olahraga masyarakat Desa Mujahiddin.

B. Deskripsi Informan Penelitian

Informan atau subjek penelitian diharapkan dapat membantu peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitiannya. Dalam penelitian ini terdapat 8 orang sebagai subjek penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bapak Agus Salim Selaku Sekretaris Desa Mujahiddin
2. Ibu Rosita Selaku perangkat Desa Mujahiddin
3. Muhammad Ali H. Rasyid
4. Sarina
5. Hamzah
6. Husin
7. Kusumawati
8. Sawiyah

Adapun Informan diatas dikelompokkan kedalam beberapa kriteria yang diantaranya berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan.

a. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk Desa Mujahiddin baik laki-laki maupun perempuan yang dipilih dan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.2

Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	4
Perempuan	4
Jumlah	8

Sumber : Masyarakat Desa Mujahiddin

b. Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan dari setiap informan yang dipilih dan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
SD	4
SMP	0
SMA	3
S1	1
Jumlah	8

Sumber : Masyarakat Desa Mujahiddin

c. Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan jenis pekerjaan, informan yang dipilih dan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah
Staf Desa	2
Petani	3
Tidak Bekerja (Ibu Rumah Tangga)	3
Jumlah	8

Sumber : Masyarakat Desa Mujahiddin

C. Penyajian Data dan Analisis

1. Praktik Budaya Gadai Tanah di Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat

Untuk menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan budaya hukum Sunaryati hartono praktik gadai tanah di Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat, maka peneliti akan memaparkan terlebih dahulu praktik budaya gadai tanah di Desa Mujahiddin.

Praktik gadai tanah merupakan salah satu budaya hukum yang sebagian besar masyarakat Indonesia lakukan ketika membutuhkan uang secara instan. Baik dilakukan di instansi terkait ataupun dilakukan sesama masyarakat. Praktik gadai tanah di Desa Mujahiddin dimulai pertama kali ketika salah seorang masyarakat sangat membutuhkan keperluan dalam hal ini adalah uang

yang mendesak⁵⁰. Umumnya, uang yang mendesak ini adalah untuk biaya sekolah anak sekaligus biaya hidup sehari-hari seperti yang diungkapkan ibu rosita:

“alasanku gadai tanah kemarin karena anakku mau masuk kuliah, biaya pendaftaran ulang, ukt, dll.”

Begitupula perkataan ibu sarina

“itu adekmu kemarin mau kuliah makanya menggadai tanah”

Dari ungkapan diatas dapat disimpulkan masyarakat akan menggadaikan tanahnya ketika sangat membutuhkan pemasukan secepatnya dan semua memiliki tanah pertanian sehingga menggunakannya sebagai jaminan gadai. Masyarakat yang membutuhkan keperluan tersebut kemudian mencari seseorang yang mampu dan bersedia memberikan dia uang yang dibutuhkan.

Pertama-tama mereka akan menawarkan kepada kerabat-kerabat kemudian dilanjutkan kepada masyarakat lainnya yang sekiranya dirasakan sanggup memberikan senilai uang yang dibutuhkan. Terjadilah diskusi antara orang yang membutuhkan uang dengan yang ingin dan mampu memberikannya untuk melakukan praktik gadai tanah. Disaat diskusilah terjadi tawar menawar, sanggup atau tidak, menggunakan jangka waktu atau tidak, dan sebagai tanda perjanjian menggunakan kwitansi.⁵¹

⁵⁰ Sarina, Wawancara, (Sumbawa Barat, 25 Januari 2025)

⁵¹ Agus Salim, wawancara, (Sumbawa Barat, 25 Januari 2025)

Setelah diskusi muncullah kesepakatan. untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan, orang tersebut akan menggadaikan tanahnya sebagai jaminan uang dikembalikan kembali. Dan ketika tanah yang dijadikan sebagai objek gadai diserahkan ke penerima gadai maka untuk sementara tidak ada lagi hak pemilik tanah atas tanahnya tersebut hingga uang dikembalikan.

Ketika dalam perjanjian gadai tersebut menggunakan jangka waktu maka, pemilik tanah diharuskan mengembalikan uang tersebut sesuai jangka waktu tersebut dan tidak diperkenankan mengembalikan/ membayar uang tersebut sebelum sampai jangka waktu yang disepakati.⁵² Namun jika dalam perjanjian gadai tersebut tidak menggunakan jangka waktu maka pemilik tanah/penggadai dapat membayar uang tersebut bahkan sesaat setelah penerima gadai melakukan panen pertama dan sampai waktu yang tidak ditentukan.

Dengan diberikannya tanah kepada penerima gadai, pemberi gadai yang tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut merasa dirugikan karena tidak dapat meggarap tanahnya. Bahkan jika tanah tersebut digarap sendiri maka dengan 6 kali panen uang gadai sudah dapat dilunasi. Kebanyakan masih pertama kali melakukan transaksi gadai tanah karena akan merasa sangat dirugikan jika terus-menerus melaksanakannya.

⁵² Husin, wawancara, (Sumbawa Barat, 1 Februari 2025)

2. Tinjauan KUHPer, Hukum Adat, Hukum Islam, dan KHES Terhadap Praktik Budaya Hukum Gadai Tanah Di Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat

Berdasarkan praktek gadai yang dijelaskan diatas, praktik gadai tanah di Desa Mujahiddin, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, menunjukkan pola budaya yang khas dalam pendekatan masyarakat terhadap kebutuhan ekonomi. Praktik ini umumnya muncul ketika masyarakat menghadapi situasi darurat, terutama yang berkaitan dengan biaya pendidikan anak, biaya hidup sehari-hari, atau kebutuhan penting lainnya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan beberapa informan, seperti Ibu Rosita, yang menyatakan bahwa ia menggadaikan tanahnya untuk membiayai pendaftaran kuliah anaknya. Demikian pula, Ibu Sarina mengatakan bahwa keluarganya menggadaikan tanah mereka untuk menutupi biaya pendidikan anak-anaknya. Dari pernyataan-pernyataan ini, dapat dipahami bahwa bagi masyarakat Desa Mujahiddin, tanah tidak hanya merupakan aset ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan yang dapat segera dicairkan saat kebutuhan mendesak muncul.

Penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua jenis perjanjian dalam praktik gadai tanah di Desa Mujahiddin. Pertama, perjanjian dengan jangka waktu tertentu, di mana pemilik tanah tidak diperbolehkan melunasi utang sebelum tanggal jatuh tempo. Kedua, perjanjian tanpa jangka waktu tertentu, yang memberikan fleksibilitas kepada peminjam untuk melunasi pinjaman kapan saja, bahkan segera setelah pemberi pinjaman menerima panen

pertamanya. Kedua jenis perjanjian ini mencerminkan fleksibilitas dalam budaya hukum komunitas sambil menonjolkan nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah yang kuat.

Namun, dari perspektif ekonomi, praktik ini sering menyebabkan kerugian bagi pemilik tanah karena tanah yang dijaminakan tidak dapat digunakan secara langsung. Faktanya, jika tanah dikelola secara mandiri, panen dari beberapa musim akan cukup untuk menutupi nilai pinjaman yang diterima. Oleh karena itu, sebagian besar orang memandang jaminan tanah sebagai pilihan terakhir dan cenderung menghindarinya jika memungkinkan, karena mereka merasa akan mengalami kerugian dalam jangka panjang.

Ketika dianalisis dari perspektif hukum positif, praktik gadai tanah di Desa Mujahiddin tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa gadai adalah hak kreditur atas barang bergerak yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan utang. Oleh karena itu, objek jaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terbatas pada harta bergerak, sementara tanah diklasifikasikan sebagai harta tidak bergerak. Hal ini berarti praktik jaminan tanah di Desa Mujahiddin tidak dapat sepenuhnya dilegitimasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Namun, dari perspektif hukum adat, praktik jaminan tanah dianggap sah dan diakui. Dalam hukum adat, gadai tanah dipahami sebagai transfer sementara hak atas tanah sebagai imbalan atas sejumlah uang tunai, di mana

pemilik tanah berhak mengambil kembali tanah tersebut setelah mengembalikan uang⁵³. Pola ini sangat sesuai dengan kenyataan di Desa Mujahiddin, di mana tanah merupakan objek jaminan yang dapat ditransfer sementara berdasarkan kesepakatan musyawarah. Oleh karena itu, praktik gadai tanah di desa ini lebih mencerminkan hukum adat daripada hukum perdata.

Selain itu, dari perspektif hukum agraria nasional berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 ayat (1), yang mencakup berbagai jenis hak seperti hak kepemilikan, hak penguasaan, hak bangunan, hak penggunaan, hak sewa, dan lainnya. Pasal 53 UUPA menyebutkan adanya hak sementara atas tanah, termasuk hak gadai, hak bagi hasil, hak tinggal, dan hak sewa tanah pertanian. Hal ini menegaskan bahwa gadai tanah masih diakui dalam hukum agraria Indonesia, meskipun bersifat sementara dan dimaksudkan untuk dihapuskan dalam jangka panjang⁵⁴.

Ketika dikaitkan dengan konsep rahn dalam hukum Islam, praktik gadai tanah di Desa Mujahiddin menunjukkan kesamaan semantik yang signifikan. Secara linguistik⁵⁵, rahn berarti “atstsubut wa ad-dawam”, yang berarti permanen dan abadi. Dalam terminologi fiqh, para imam madzhab memberikan definisi yang berbeda namun dengan esensi yang sama. Imam Hanafi

⁵³ Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, 81.

⁵⁴ Andy Hartanto, *Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya* (Surabaya: LaksBang Justitia, 2020), 23.

⁵⁵ Hawariah dkk., “Praktik Gadai Tanah Sawah Di Desa Alatengae Maros Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Syariat,” 473.

menjelaskan rahn sebagai tindakan menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang, yang dapat digunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh utang jika debitur gagal membayar. Imam Maliki menekankan bahwa gadai adalah harta berharga (*mutaqawwam*) yang diambil dari pemiliknya untuk digunakan sebagai jaminan utang yang tetap. Imam Syafi'i menyatakan bahwa rahn adalah menjadikan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, yang dapat dilunasi dari hasil penjualan barang tersebut jika debitur tidak mampu membayar. Sementara itu, Imam Hambali mendefinisikan rahn sebagai barang yang digunakan sebagai jaminan utang, di mana nilainya dapat dipenuhi dari harga barang tersebut jika debitur tidak mampu melunasi.

Jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), rahn didefinisikan sebagai penguasaan harta benda peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan⁵⁶. Esensi dari semua definisi ini adalah bahwa rahn adalah perjanjian untuk mengalihkan harta benda berharga peminjam (*rahin*) kepada pemberi pinjaman (*murtahin*) sebagai bentuk penguatan kepercayaan bahwa utang akan dilunasi.

Dalam konteks praktik di Desa Mujahiddin, tanah digunakan sebagai jaminan atau rahn. Pemilik tanah menyerahkan penguasaan tanahnya kepada pemberi pinjaman hingga utang dilunasi. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar rahn, yaitu barang berharga diserahkan sebagai jaminan untuk pelunasan utang.

⁵⁶ Junitama dkk., "Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata," 33.

Penggunaan tanah sebagai jaminan juga sesuai dengan pandangan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa aset apa pun yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan dapat digunakan sebagai rahn. Oleh karena itu, tanah sebagai sumber penghidupan bagi komunitas agraris dapat digunakan sebagai jaminan utang.

Selain itu, praktik gadai tanah di Desa Mujahiddin, yang kadang-kadang menggunakan batas waktu tertentu dan kadang-kadang tidak, dapat dipahami sebagai bentuk fleksibilitas dalam kontrak rahn. Selama kontrak didasarkan pada kesepakatan (taradhin) kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur paksaan atau penipuan, kontrak tersebut dianggap sah menurut hukum Islam. Namun, keluhan dari orang-orang yang merasa dirugikan karena tanah tidak dapat ditanami selama periode gadai menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih adil agar kedua belah pihak memperoleh manfaat yang seimbang. Dalam praktik fiqh muamalah, misalnya, penerima gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai tanpa izin atau perjanjian khusus, karena hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk riba terselubung.

Seperti kata ibu Sawiyah *“saya kurang setuju dengan praktik gadai yang dilakukan masyarakat desa Mujahiddin karena saya sebagai pemilik tanah gadai merasa dirugikan”* sama halnya dengan perkataan ibu Kusumawati *“sangat tidak setuju karena saya sampai saat ini masih punya tanah gadai yang dimanfaatkan oleh penerima gadai yang mana tanah itu sudah digadaikan dari zaman orang tua saya”*

Oleh karena itu, praktik gadai tanah di Desa Mujahiddin pada dasarnya sesuai dengan prinsip rahn dalam hukum Islam, yaitu penyerahan barang berharga (tanah) sebagai jaminan utang. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat potensi ketidakadilan yang perlu diatasi, terutama terkait larangan pengambilalihan manfaat secara sepihak oleh penerima jaminan. Oleh karena itu, praktik ini sebaiknya diatur dengan mekanisme syariah yang lebih ketat agar tidak merugikan kedua belah pihak.

Ketika dikaitkan dengan pendapat 4 ulama madzhab maka⁵⁷:

a. Perspektif Mazhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi, rahn didefinisikan sebagai tindakan menggunakan suatu barang sebagai jaminan utang yang dapat digunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh utang jika debitur gagal membayar. Dalam mazhab Hanafi, rahn berfungsi sebagai jaminan agar utang tidak hilang tanpa kepastian. Objek rahn dapat berupa apa saja yang memiliki nilai dan dapat digunakan sebagai pembayaran utang, termasuk tanah. Oleh karena itu, praktik gadai tanah di Desa Mujahiddin sesuai dengan definisi Hanafi, karena tanah digunakan sebagai jaminan utang yang dapat ditebus setelah pinjaman dilunasi.

⁵⁷ Sholihah, "Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia," 118–200.

Namun, menurut mazhab Hanafi, penerima gadai tidak berhak menggunakan barang yang digadaikan tanpa izin pemilik. Dalam praktik di Desa Mujahiddin, penerima gadai memiliki kendali penuh atas tanah hingga panen, dan hasil panen menjadi milik penerima gadai. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip Hanafi karena terdapat risiko mengambil manfaat tanpa kompensasi, yang dapat mendekati praktik riba.

b. Perspektif Mazhab Maliki

Imam Maliki mendefinisikan rahn sebagai barang berharga (*mutaqawwam*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan jaminan utang yang mengikat. Mazhab Maliki menekankan bahwa jaminan harus memiliki nilai dan dapat dijual jika debitur gagal melunasi utang. Tanah pertanian jelas termasuk dalam kategori barang berharga ini. Oleh karena itu, praktik gadai tanah di Desa Mujahiddin dapat diterima dalam mazhab Maliki.

Namun, Maliki juga menekankan bahwa jaminan tidak boleh sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai tanpa izin. Jika penerima gadai mengelola tanah dan mengambil hasilnya tanpa perjanjian pembagian keuntungan atau izin, maka hal ini dianggap melampaui batas kontrak rahn. Berdasarkan kenyataan di Mujahiddin, penerima gadai umumnya mengelola tanah untuk kepentingan mereka

sendiri, sehingga praktik ini perlu diatur agar tidak menimbulkan kerugian signifikan bagi pemilik tanah.

c. Perspektif Mazhab Syafi'i

Imam Shafi'i mendefinisikan rahn sebagai menjadikan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, yang dapat dilunasi dari hasil penjualan barang tersebut jika debitur tidak mampu membayar. Madzhab Syafi'i sangat menekankan aspek kepastian pelunasan utang. Barang yang digunakan sebagai rahn harus dapat dijual, dan hasil penjualannya harus digunakan untuk melunasi utang. Oleh karena itu, tanah yang dijaminkan oleh komunitas Mujahiddin memenuhi kriteria Syafi'i karena tanah tersebut dapat dijual jika debitur benar-benar tidak mampu membayar.

Namun, mazhab Syafi'i menolak penggunaan sepihak oleh penerima jaminan. Mereka berargumen bahwa barang yang dijaminkan hanya boleh digunakan sebagai jaminan dan tidak boleh digunakan tanpa izin tertulis dari pemiliknya. Oleh karena itu, praktik di Desa Mujahiddin, di mana penerima jaminan secara otomatis mengelola tanah, berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip Syafi'i, kecuali ada perjanjian khusus mengenai penggunaannya.

d. Perspektif Mazhab Hambali

Imam Hambali mendefinisikan rahn sebagai barang yang digunakan sebagai jaminan utang, nilainya dapat dipenuhi dari harga

barang tersebut jika debitur tidak mampu membayar. Pandangan Hambali serupa dengan Shafi'i, menekankan fungsi rahn sebagai jaminan utang yang dapat ditebus atau dijual untuk melunasi utang. Barang rahn harus memiliki nilai jual, sehingga tanah dapat secara sah digunakan sebagai jaminan.

Dalam mazhab Hambali, penggunaan barang gadai oleh penerima gadai hanya diperbolehkan dengan izin pemilik dan sesuai dengan perjanjian. Jika tidak ada izin, maka penggunaan tersebut dianggap tidak sah. Praktik gadai tanah di Desa Mujahiddin, yang menyerahkan pengelolaan penuh tanah kepada penerima gadai, menimbulkan masalah karena cenderung merugikan pemilik tanah.

e. Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Menurut KHES, rahn adalah penguasaan harta benda peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Ketentuan dalam KHES menekankan bahwa rahn bertujuan untuk memberikan kepastian terkait pelunasan utang. Harta benda yang digunakan sebagai rahn tetap milik peminjam tetapi berada di bawah penguasaan pemberi pinjaman hingga utang dilunasi.

Dalam konteks Desa Mujahiddin, praktik gadai tanah pada dasarnya sesuai dengan prinsip-prinsip KHES karena hanya pengendalian tanah yang dialihkan, bukan kepemilikannya. Namun, perlu ditekankan bahwa KHES melarang adanya unsur eksploitasi

dalam kontrak rahn. Oleh karena itu, jika penerima gadai memanfaatkan tanah secara penuh tanpa kompensasi atau pembagian keuntungan, praktik ini tidak sesuai dengan semangat keadilan yang diatur dalam KHES.

Dapat disimpulkan bahwa Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa rahn adalah perjanjian untuk menyerahkan barang berharga sebagai jaminan utang. Oleh karena itu, praktik gadai tanah di Desa Mujahiddin dianggap sah menurut hukum syariah, mengingat tanah dikategorikan sebagai barang berharga.

Mengenai penggunaan barang yang digadaikan, semua mazhab menekankan bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang tersebut tanpa persetujuan pemiliknya. Praktik di Desa Mujahiddin, di mana penerima gadai memiliki kendali penuh atas hasil dari tanah yang digadaikan, berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengakui rahn sebagai penguasaan atas jaminan, namun menekankan pentingnya keadilan dan melarang praktik-praktik eksploitatif. Oleh karena itu, praktik pegadaian di Desa Mujahiddin perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip KHES, misalnya dengan menerapkan sistem pembagian keuntungan atau perjanjian pemanfaatan yang lebih adil bagi kedua belah pihak.

3. Tinjauan Budaya Hukum Sunaryati Hartono Terhadap Praktik Gadai Tanah di Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat

Praktik gadai tanah merupakan salah satu bentuk budaya hukum yang masih dijalankan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama ketika mereka membutuhkan uang secara cepat. Praktik ini dapat dilakukan melalui instansi resmi maupun sesama anggota masyarakat. Di Desa Mujahiddin, praktik gadai tanah bermula dari kebutuhan masyarakat akan dana yang sifatnya mendesak. Kebutuhan tersebut umumnya berkaitan dengan biaya pendidikan anak, pendaftaran kuliah, maupun pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam praktiknya, masyarakat yang membutuhkan uang terlebih dahulu mencari orang yang mampu sekaligus bersedia memberikan pinjaman. Langkah pertama biasanya adalah menawarkan kepada kerabat dekat, kemudian kepada anggota masyarakat lain yang dinilai sanggup memberikan sejumlah uang sesuai kebutuhan. Pada tahap ini berlangsung diskusi yang mencakup jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, serta bentuk pengikat perjanjian, yang umumnya hanya berupa kwitansi sederhana. Setelah kesepakatan tercapai, pemilik tanah menyerahkan hak tanah yang digadaikan kepada penerima gadai. Sejak saat itu, pemilik atas tanahnya untuk sementara waktu hilang hingga pinjaman tersebut dilunasi.

Terdapat dua bentuk kesepakatan dalam praktik gadai tanah di Desa Mujahiddin. Pertama, gadai dengan jangka waktu tertentu, di mana pemilik

tanah tidak diperkenankan melunasi pinjaman sebelum jangka waktu yang telah disepakati berakhir. Kedua, gadai tanpa jangka waktu, yang memberikan kesempatan bagi pemilik tanah untuk melunasi pinjaman kapan saja, bahkan setelah panen pertama yang dilakukan oleh penerima gadai. Namun demikian, masyarakat seringkali merasa dirugikan dalam praktik ini, sebab selama tanah dikuasai penerima gadai, pemilik tidak dapat menggarap lahannya. Padahal, jika lahan tersebut digarap sendiri, hasil dari enam kali panen sudah cukup untuk menutup jumlah uang gadai. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat hanya sekali atau dua kali melakukan transaksi gadai tanah karena menganggapnya merugikan jika dilakukan berulang kali.

Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan teori budaya hukum menurut Soekanto.⁵⁸ Ia menyatakan bahwa budaya hukum merupakan budaya nonmaterial atau spiritual yang terdiri atas nilai-nilai sebagai konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar etika tentang benar dan salah, serta melahirkan norma atau kaidah yang berisi perintah, larangan, maupun kebolehan, sekaligus membentuk pola pikir masyarakat. Lebih lanjut, Soekanto menjelaskan bahwa budaya hukum memiliki tiga aspek utama, yaitu:

⁵⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun 2016-2017 (Pokja Penyusunan DPHN, 2017), 104.

- a. Aspek kognitif, yang berhubungan dengan pengetahuan atau pemikiran masyarakat tentang hukum. Dalam konteks ini, masyarakat Desa Mujahiddin memahami gadai tanah sebagai solusi rasional untuk memenuhi kebutuhan mendesak.
- b. Aspek afektif, yang berkaitan dengan perasaan atau emosi masyarakat. Meskipun masyarakat menyadari bahwa praktik gadai tanah sering merugikan, mereka tetap menjalaninya karena dorongan kebutuhan yang mendesak dan keterikatan emosi terhadap keluarga.
- c. Aspek konatif, yang menyangkut kehendak untuk berbuat. Hal ini tercermin dari tindakan nyata masyarakat yang tetap melaksanakan gadai tanah sebagai langkah praktis ketika menghadapi kesulitan ekonomi, meskipun disertai perasaan keberatan.

Dengan demikian, praktik gadai tanah di Desa Mujahiddin tidak hanya dipahami sebagai mekanisme ekonomi, melainkan juga sebagai bagian dari budaya hukum masyarakat. Tanggapan masyarakat berupa penerimaan sekaligus penolakan mencerminkan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup di tengah mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa budaya hukum yang terbentuk bukanlah budaya individu, melainkan budaya kolektif yang mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat setempat.

Menurut Satjipto Rahardjo, budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap masyarakat yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum. Teori ini tampak jelas dalam praktik gadai tanah di Desa Mujahiddin. Nilai yang dianut

masyarakat adalah pentingnya saling membantu dalam kondisi mendesak, sementara sikap mereka tercermin dalam keterbukaan untuk menjadikan tanah sebagai jaminan. Praktik gadai tanah ini berjalan meskipun sering dianggap merugikan, karena masyarakat lebih mengutamakan nilai kebersamaan, keberlangsungan hidup, dan pendidikan anak dibandingkan keuntungan ekonomis jangka panjang. Dengan demikian, nilai dan sikap masyarakat tersebut justru membentuk sistem hukum yang hidup (*living law*) meskipun tidak selalu sejalan dengan hukum positif yang berlaku.

Sementara itu, menurut Lawrence M. Friedman⁵⁹, budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat, berupa kebiasaan, opini, cara bekerja, dan cara berpikir yang mempengaruhi kedekatan atau jarak masyarakat terhadap hukum. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga komponen:

1. Struktur (*legal structure*)

Dalam konteks gadai tanah, struktur hukum formal sebenarnya sudah tersedia, misalnya melalui ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan lembaga-lembaga keuangan resmi. Namun, masyarakat Desa Mujahiddin lebih memilih jalur informal melalui perjanjian antarindividu, karena dianggap lebih cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan.

⁵⁹ “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial,” Nusa Putra University, diakses 11 November 2024, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

2. Substansi (legal substance)

Substansi hukum positif di Indonesia sebenarnya mengatur hak-hak atas tanah serta mekanisme peralihan hak, termasuk gadai. Namun, dalam praktik di desa, substansi hukum formal tidak sepenuhnya dijadikan rujukan. Substansi yang dipakai adalah kesepakatan sederhana antar masyarakat, yang meskipun tidak tertulis dalam hukum positif, tetap memiliki kekuatan mengikat secara sosial.

3. Budaya hukum (legal culture)

Inilah komponen terpenting menurut Friedman. Budaya hukum masyarakat Desa Mujahiddin didasarkan pada kebiasaan, opini, dan pola pikir bahwa gadai tanah adalah solusi paling realistis untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Kesadaran hukum mereka lebih banyak diarahkan pada praktik sosial yang sudah mentradisi dibanding pada aturan formal negara. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum setempat lebih dominan membentuk praktik gadai tanah daripada keberadaan struktur dan substansi hukum formal.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa budaya hukum masyarakat Desa Mujahiddin menjadi faktor utama yang menentukan keberlangsungan praktik gadai tanah. Substansi hukum nasional dan struktur hukum formal tidak berfungsi optimal karena masyarakat lebih percaya pada aturan adat. Dalam pandangan Friedman, hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun hukum dibuat

dan sekuat apapun struktur penegakannya, hukum tidak akan berjalan bila tidak didukung budaya hukum masyarakat.⁶⁰

Dengan demikian, upaya membangun kesadaran hukum melalui sosialisasi, pendidikan hukum, dan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi hukum menjadi kunci agar praktik gadai tanah dapat sesuai dengan prinsip keadilan serta hukum nasional.

Menurut Harjono⁶¹ yang mengutip pemikiran Schmid, terdapat perbedaan antara *perasaan hukum (rechtsgevoel)* dengan *kesadaran hukum (rechtsbewustzijn)*. Dalam konteks praktik gadai tanah di Desa Mujahiddin, keduanya dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Perasaan hukum (*rechtsgevoel*) Perasaan hukum tampak dari penilaian spontan masyarakat terhadap praktik gadai. Sebagian besar masyarakat menyadari bahwa gadai tanah merugikan pemilik, karena mereka kehilangan hak menggarap tanah hingga uang gadai dikembalikan. Namun, perasaan hukum ini dilawan oleh kebutuhan mendesak yang lebih kuat, seperti biaya pendidikan. Akibatnya, meskipun ada rasa keberatan, mereka tetap melaksanakan praktik gadai.
2. Kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*) Kesadaran hukum merupakan abstraksi dari perasaan hukum yang lebih mendalam dan rasional. Dalam praktik di

⁶⁰ Any Ismayawati, —Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia),*Pranata Hukum* 6, no. 1 (2011): 64

⁶¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020 (Pokja Penyusunan DPHN, 2020)*, 176.

Desa Mujahiddin, kesadaran hukum masyarakat terhadap gadai tanah dapat dilihat melalui indikator berikut:

- a. Pengetahuan tentang peraturan hukum (law awareness)
Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui secara umum bahwa gadai tanah diperbolehkan menurut hukum adat, tetapi kurang memahami aturan detail dalam hukum nasional (misalnya UUPA atau KUH Perdata).
- b. Pengetahuan tentang isi hukum (law acquaintance) Pengetahuan masyarakat terbatas pada praktik-praktik yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka tidak banyak mengenal isi hukum formal yang mengatur hak-hak dan kewajiban dalam gadai tanah.
- c. Sikap terhadap hukum (legal attitude) Masyarakat bersikap pragmatis. Mereka menerima praktik gadai sebagai solusi meskipun dirasakan merugikan, karena lebih menekankan pada manfaat praktis ketimbang kepatuhan pada aturan formal.
- d. Pola perilaku hukum (legal behavior) Pola perilaku masyarakat menunjukkan bahwa mereka lebih sering mengutamakan hukum yang hidup (living law) dalam komunitas, yaitu melalui kesepakatan antarindividu dan norma adat, dibandingkan menempuh jalur formal melalui lembaga hukum atau aturan tertulis.

Esensi dari uraian ini menunjukkan bahwa budaya hukum dan kesadaran hukum saling memengaruhi. Praktik gadai tanah yang berlangsung di Desa

Mujahiddin adalah cerminan kesadaran hukum masyarakat yang dibentuk oleh perasaan hukum, kebutuhan ekonomi, dan kebiasaan yang diwariskan. Namun, karena kesadaran hukum mereka masih lebih mengacu pada hukum adat dan praktik sosial ketimbang hukum nasional, seringkali muncul ketidaksesuaian dengan aturan formal yang berlaku.

Sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto⁶², membangun kesadaran hukum harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Hal ini penting agar hukum nasional dapat benar-benar diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, sosialisasi hukum tentang praktik gadai tanah perlu dilakukan, sehingga kesadaran hukum masyarakat dapat berkembang dari sekadar perasaan spontan menuju pemahaman dan kepatuhan pada aturan hukum nasional yang lebih jelas dan adil.

Berdasarkan praktik budaya gadai tanah yang dilakukan masyarakat Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mujahiddin masih berada pada budaya hukum pra-konvensional dimana masyarakat masih berlandaskan pada motif egosentris yaitu segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ego sendiri. Mengabaikan norma dan kewajiban hukum yang seharusnya ditaati.

⁶² Ahkam Jayadi, "Membuka Tabir Kesadaran Hukum," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas dan Hukum* 4, no. 2 (5 Desember 2017): 18, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4041>

Setidaknya masyarakat perlu memiliki budaya hukum konvensional sebagai tahap awal dalam membangun kesadaran hukum yang lebih maju. Budaya hukum konvensional ini mencerminkan adanya sikap kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan undang-undang secara konsisten dan tanpa kompromi. Kepatuhan tersebut tidak hanya ditunjukkan dalam bentuk formal, tetapi juga diwujudkan melalui proses internalisasi aturan hukum yang berlaku ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya internalisasi ini, masyarakat tidak lagi melihat hukum sebagai sesuatu yang datang dari luar dan bersifat memaksa, melainkan sebagai bagian dari nilai yang harus dihormati, dijalankan, dan dijaga demi keteraturan serta keadilan bersama.

Selain itu, budaya hukum konvensional juga mendorong masyarakat untuk mampu memahami, menilai, dan mempertimbangkan secara matang konsekuensi hukum yang dapat timbul dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Hal ini berarti masyarakat tidak hanya sekadar taat karena takut pada sanksi atau hukuman, melainkan benar-benar menyadari bahwa setiap pelanggaran hukum akan membawa dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kesadaran ini menjadikan masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak serta senantiasa mengutamakan sikap yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Masyarakat juga diharapkan memiliki budaya hukum pasca-konvensional yang merupakan budaya hukum tertinggi, dimana masyarakat lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan hukum yang berkembang. Masyarakat dapat

berpikir kritis dan mendukung inovasi hukum yang dapat meningkatkan keadilan dan efisiensi dalam sistem hukum. Kesadaran hukum pada tipe ini mencerminkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan lebih berorientasi pada kepentingan bersama. Sehingga masyarakat melaksanakan kegiatan gadai sesuai perturan yang berlaku dan berpikir dengan mematuhi peraturan maka akan mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih baik.

Sebagaimana budaya hukum atau legal culture menurut Satjipto Rahardjo adalah nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat yang dapat mempengaruhi bekerjanya suatu hukum. Hal ini dikuatkan oleh M. Friedman bahwa hukum dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari struktur, substansi, dan kultur atau budaya hukum. Dimana budaya hukum sebagai penentu berfungsinya hukum namun ketiga unsur tersebut saling memperngaruhi. Apakah hukum dipatuhi atau tidak tergantung dari kesadaran masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik gadai tanah di Desa Mujahiddin, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik gadai tanah di masyarakat Desa Mujahiddin umumnya dilakukan ketika masyarakat menghadapi kebutuhan ekonomi yang mendesak, seperti biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Tanah pertanian dijadikan sebagai objek gadai karena hampir seluruh masyarakat memiliki lahan tersebut. Namun praktik gadai masih dilakukan secara sederhana melalui kesepakatan antar pihak, kadang hanya dengan kwitansi, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku secara utuh. Pola gadai tanah di desa tersebut cenderung merugikan pemberi gadai. Hal ini karena selama masa gadai, penggadai kehilangan hak untuk mengelola tanahnya, padahal jika tanah tersebut dikelola sendiri maka hasil panennya dapat menutupi nilai uang yang digadaikan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
2. Ditinjau dari perspektif budaya hukum Sunaryati Hartono, masyarakat Desa Mujahiddin masih berada pada tahap budaya hukum pra-

konvensional. Hal ini tampak dari praktik gadai tanah yang didasarkan pada kepentingan pribadi (egosentris) semata, tanpa mempertimbangkan norma hukum dan kewajiban sosial. Kesadaran hukum masih rendah sehingga hukum belum diinternalisasi sebagai nilai yang harus dijalankan demi kepentingan bersama. Agar praktik gadai tanah berjalan sesuai aturan hukum dan tidak merugikan salah satu pihak, masyarakat perlu bergerak menuju budaya hukum konvensional bahkan pasca-konvensional, yakni budaya hukum yang lebih tinggi. Pada tahap ini, masyarakat diharapkan tidak hanya taat aturan karena takut sanksi, melainkan benar-benar memahami nilai hukum, berpikir kritis, serta terbuka terhadap inovasi hukum demi tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran bersama.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Desa Mujahiddin, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum, dimulai dengan menghilangkan budaya hukum pra-konvensional dan menumbuhkan budaya hukum konvensional sampai kepada Pengembangan Budaya Hukum Pasca-Konvensional. Masyarakat Desa Mujahiddin didorong untuk berpikir kritis, terbuka terhadap perubahan, dan menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mencapai kemakmuran bersama. Dengan demikian, praktik gadai tanah tidak hanya menjadi solusi ekonomi sesaat, melainkan juga selaras dengan tujuan keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan desa.

2. Bagi pemerintah Desa Mujahiddin dan Pemerintah Daerah perlu memberikan penyuluhan hukum secara rutin mengenai praktik gadai tanah. Tujuannya agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta tidak dirugikan dalam transaksi gadai. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan regulasi atau kebijakan lokal yang mengatur secara lebih rinci mengenai praktik gadai tanah, sehingga tidak bertentangan dengan tujuan hukum nasional, khususnya UUD 1945 pasal 33 ayat (3).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Pamulang, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018. https://reader4.z-library.sk/?source=9d50dbdba8408934aafe22ec149d5bf6be7dcf81e59bcf103587f394f9d03461&download_location=https%3A%2F%2Fz-library.do%2Fdl%2F27813616%2F2cd481.
- Dijk, R. Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2006. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=4848>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ramadhan, Muhammad Citra. *Metode Penelitian Hukum Buku Ajar*. D.I. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2023.
- Rizal, Moch Choirul, ed. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Ke-19. Bandung: ALFABETA, 2013.

Jurnal

- Aini, Ihdi. “ANALISIS PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN (Studi Kasus Di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman).” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v6i1.2543>.
- Ainulyaqin, M. H., Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir. “Praktek Gadai Sawah Di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 01 (2023): 01. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.258>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. UNPAM PRESS, 2018. https://reader4.z-library.sk/?source=9d50dbdba8408934aafe22ec149d5bf6be7dcf81e59bcf103587f394f9d03461&download_location=https%3A%2F%2Fz-library.do%2Fdl%2F27813616%2F2cd481.

- Dijk, R. Van. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, 2006.
<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=4848>.
- Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020. Pertama. Pohon Cahaya Printing, 2020.
- Harry, Musleh, dan Imam Sukadi. The Authority of Local Governments in Land Arrangement and Management Perspective of Maslahah Theory. t.t.
- Hartanto, Andy. Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya. LaksBang Justitia, 2020. Surabaya.
[//library.iblam.ac.id/index.php/3Fp%3Dshow_detail%26id%3D22141](http://library.iblam.ac.id/index.php/3Fp%3Dshow_detail%26id%3D22141).
- Hawariah, A., Kurnaemi Anita, Jujuri Perdamaian Dunia, dan Shofiyyah Shofiyyah. “Praktik Gadai Tanah Sawah Di Desa Alatengae Maros Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Syariah:” BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam 2, no. 3 (2021): 3. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.410>.
- Illiyyah, Luluk. ANALISIS IMPLEMENTASI PRAKTIK GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DUSUN KENCAT KELURAHAN BANCARAN). 9, no. 1 (2023).
- Junaidi, Mahbub dan Luluk Nur Hidayati. ADILLA : Jurnal Ekonomi Syariah. Januari 2021.
- Junitama, Calvin Alief, Elvira Dwi Rahmawati, dan Murtala Karina. “Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata.” Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam 12, no. 1 (2022): 26–45. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2022.12.1.26-45>.
- M.H, Dr Urip Santoso, S. H. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Prenada Media, 2019.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Pertama. Mataram University Press, 2020.
- Nst, Agus Salim. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam. no. 2 (2012).
- Nusa Putra University. “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial.” Diakses 11 November 2024.
<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.
- Renwarin, Merlin Kristin, Asmaniar, dan Grace Sharon. “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai.” Krisna

Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana 5, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.195>.

Sesse, Muh Sudirman. “BUDAYA HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL.” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 11, no. 2 (2013): 2. <https://doi.org/10.35905/diktum.v11i2.166>.

Sholihah, Hani. “PEMANFAATAN BARANG GADAI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA.” Al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 21 Juli 2019, 105–24. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v4i1.62.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Ke-19. ALFABETA, 2013.

Sumber Lain

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020. Pertama. Jakarta Timur: Pohon Cahaya Printing, 2020.

Nst, Agus Salim. “Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam,” no. 2 (2012).

Nusa Putra University. “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial.” Diakses 11 November 2024. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

Tanya, Bernard L. *Politik Hukum : Agenda Kepentingan Bersama*. Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. <https://opac.utssurabaya.ac.id/opac/detail-opac?id=174>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Lampiran 1.1 Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Kamil Zulfari
NIM : 200202110012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Musataklima S.H., M.SI.
Judul Skripsi : Tinjauan Budaya Hukum Terhadap Praktik Gadai Tanah Di
Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa
Barat

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 3 April 2024	Perbaikan judul skripsi, latar belakang dan rumusan masalah.	MA
2.	Senin, 15 April 2024	ACC Judul skripsi dan pengajuan judul ke fakultas	MA
3.	Senin, 9 September 2024	Revisi proposal skripsi	MA
4.	Jumat, 22 November 2024	ACC proposal skripsi	MA
5.	Senin, 14 April 2025	Review setelah seminar proposal sekaligus diberi masukan tentang teori budaya hukum Sunaryati Hartono	MA
6.	Selasa, 13 Mei 2025	Perbaikan bab IV nomor 1	MA
7.	Senin, 9 Juni 2025	Perbaikan bab IV nomor 1	MA
8.	Senin, 14 Juli 2025	Perbaikan bab IV nomor 2	MA
9.	Senin, 11 Agustus 2025	Perbaikan bab IV nomor 2	MA
10.	Senin, 29 September 2025	ACC Naskah Skripsi	MA

Malang, 2 Oktober 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariaah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.S.I.
NIP. 198212252015031002

Lampiran 1.1 Dokumentasi Informan Penelitian



Wawancara bersama Bapak Agus Salim sebagai sekretaris desa Mujahiddin sekaligus penerima gadai



Wawancara Bersama bapak Husin dan Hamzah selaku Pemberi dan Penerima Gadai



Wawancara Bersama Ibu Rosita dan Ibu Sawiyah selaku pemberi dan penerima gadai



Wawancara Bersama Ibu Kusumawati dan Ibu Sarina selaku penerima dan pemberi gadai



Wawancara bersama bapak Muhammad Ali

Lampiran 1.3 Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan wawancara dengan Informan

1. Apa alasan anda melakukan gadai tanah?
2. Bagaimana transaksi gadai tanah yang anda lakukan?
3. Mengapa anda memanfaatkan tanah gadai tersebut?
4. Apa respon anda sebagai penggadai melihat tanah gadai anda dimanfaatkan?
5. Apakah anda setuju dengan praktik gadai tanah yang terjadi di desa ini?
6. Bagaimana pendapat anda tetrthadap barang gadai yang dijadikan sebagai jaminan menurut psal 1150 KUHPer ?
7. Apakah anda punya pandangan terhadap praktik gadai tanah yang seharusnya?
8. Apakah anda pernah melakukan praktik gadai tanah dengan sistem lain?
9. Seberapa sering anda melaksanakan praktik gadai tanah?

Lampiran 1.4 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kamil Zulfari

Tempat Lahir : Fajar Karya

Tanggal Lahir : 15 September 2001

Janis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Dsn Fajar Indah Desa Mujahiddin

No. Telp. : 085337661175

Email : kzulfari15@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1	TK Dharma Wanita Kalimantanong	Tahun 2006-2008
2	SDN Kalimantanong	Tahun 2008 -2014
3	MTSN 1 Taliwang	Tahun 2014-2017
4	MA AL-AZIZIYAH PUTRA	Tahun 2017-2020
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2020-2025